



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abdul Gani**, NIK 1771020107720160, lahir di Bentangur tanggal 1 Juli 1972, beralamat di Jalan Rinjani, Rt/Rw 005/002 Kel. Desa Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;
2. **M. Sahar**, NIK 170209010470002, lahir di Curup tanggal 01 April 1947, beralamat di Jalan Sawah Baru Rt. 000 Rw.001 Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat II**;
3. **Ningsih**, NIK 1707044107470067, lahir di Bentangur tanggal 01 Juli 1947, beralamat di Desa Karang Dapo Atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong, sebagai **Penggugat III**;
4. **Surma Weli**, NIK 150507450460001, lahir di Bengkulu tanggal 05 April 1956, beralamat di Dusun II Desa Tabeak Dipoa Kec, Lebong Sakti Kab. Lebong, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Mariana**, NIK 170711508670001, lahir di Bentangur tanggal 05 Agustus 1967, beralamat di Desa Tangua Rt/Rw. 00/00 Desa Tangua Kec. Uram Jaya Kab. Lebong, sebagai **Penggugat V**;
6. **Suriyati**, NIK 1707114307700005, lahir di Bentangur tanggal 01 Juli 1970, beralamat di Desa Pangkalan RT/RW.00/00 Desa Pangkalan Kec. Uram jaya Kab. Lebong, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Lismayeni**, NIK 1707014107670190, lahir di Bentangur tanggal 01 Juli 1967, beralamat di Desa Tangua Kec Uram Jaya Kab. lebong, sebagai **Penggugat VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I berdasarkan Surat Izin Menerima Kuasa Insidentil Nomor 43/SK.Pdt/2020/PN Tub yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 17 Nopember 2020 yang selanjutnya Penggugat I sebagai penerima kuasa insidentil disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Silpanus**, berkedudukan di Lorong Timur 98 7 C RT. 14 Rw.04 Kelurahan duku Kec Ilir Timur Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP dan Rekan, beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Desa Daneu, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei di bawah nomor 33/SK.Pdt/2020/PN Tub tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I**;
2. **Ledwan Hamdani**, lahir di Bentangur tanggal 06 Nopember 1983, beralamat di Desa Pangkalan Kec. Uram Jaya Kab. Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP dan Rekan, beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei Gang Herman Desa Daneu, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei di bawah nomor 34/SK.Pdt/2020/PN Tub tanggal 15 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan anak kandung dari Bapak Abdullana (alm) dan Nangati (alm);
2. Bahwa Ibu Kandung para Penggugat yang bernama Nangati (alm) memperoleh tanah dari warisan orang tuanya atau Nenek para Penggugat; .
3. Bahwa tanah warisan ibu para Penggugat terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi;

Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;

4. Bahwa tanah milik Ibu para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I yang merupakan anak dari Suha (alm);
5. Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor.2/1966 menyatakan dengan tegas tidak dibenarkan siapapun baik atas nama perorangan maupun atas nama suatu jawatan mengganggu tanah itu ataupun memaksa Abdulana (Alm) menyerahkan tanah tersebut kepada Pr.Suha (alm);
6. Bahwa tanah yang merupakan objek perkara telah dijual oleh Tergugat I pada bulan Januari 2020;
7. Bahwa Tergugat I menjual tanah objek perkara hanya berdasarkan dari keterangan orang tua Tergugat I yang bernama Pr.Suha (Alm);

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Penggugat pernah menanyakan alas hak Tergugat I menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II, Tapi Tergugat I tidak mau memberikan keterangan kepada para Penggugat perihal alas hak yang digunakan Tergugat I menjual tanah objek perkara ke Tergugat II;

9. Bahwa tanah objek perkara yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat II dengan perjanjian dibawah tangan dengan diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan;

11. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara saat ini yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Nawi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marga;

Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;

Telah dibangun oleh Tergugat II;

12. Bahwa surat jual beli dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian dengan beralihnya hak kepemilikan dan penguasaan objek perkara tersebut;

13. Bahwa pada saat perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan , Kepala Desa Pangkalan tidak menanyakan kepada Tergugat I perihal alas hak tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II;

14. Bahwa Kepala Desa Pangkalan seharusnya tidak menanda tangani surat perjanjian jual beli dibawah tangan tersebut karena menurut para penggugat dari surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor 2 /1966 tidak dibenarkan untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain;

15. Bahwa menurut masyarakat Desa Pangkalan tanah yang dibangun oleh Yayasan Muhammadiyah merupakan tanah hibah dari Aliaman (Alm) yang merupakan Nenek para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut masyarakat Desa pangkalan tanah disekitar objek perkara dulunya merupakan tanah milik Nenek Para Penggugat saudara Aliaman (Alm) terbukti anak-anak dan cucung saudara Aliaman (Alm) membangun rumah disekitaran tanah yang menjadi objek perkara;
17. Bahwa berdasarkan keterangan dan kesaksian masyarakat Desa Pangkalan saudara Pr.Suha (alm) tidak jelas memperoleh tanah objek perkara tersebut dari siapa;
18. Bahwa pada tahun 1966 Orang tua Para Penggugat yang bernama Adbulana (alm) dan Nangati (alm) pernah digugat oleh saudara Pr.Suha (Alm) di Pengadilan Negeri Curup dengan dikeluarkannya surat pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor 2 tahun 1966;
19. Bahwa kakak Tergugat I yang bernama Ketek (alm) pernah mencoba meminta tanda tangan Imam Desa Bentangur saudara Herman dengan tujuan untuk menjual tanah yang menjadi obyek Gugatan tetapi saudara Herman tidak mau menandatangani surat tersebut dikarenakan saudara Herman mengetahui asal-usul tanah yang menjadi obyek gugatan;
20. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Para PENGGUGAT yang telah mengupayakan secara kekeluargaan mencoba menghubungi TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membicarakan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tubei guna mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik yang berhak terhadap tanah dan bangunan objek gugatan;
21. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sudah seharusnya kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapatkan hak dan TERGUGAT I, serta siapapun yang telah menempati dan menguasai bangunan objek gugatan tersebut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek gugatan tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada para penggugat;
22. Bahwa akibat hukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II di atas mengakibatkan kerugian bagi Para PENGGUGAT yaitu:

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Kerugian materiil yaitu kerugian yang disebabkan Para PENGUGAT tidak bisa memanfaatkan secara optimal tanah objek gugatan untuk tempat kegiatan usaha karena penguasaan seluruh tanah tersebut oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II juga para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengurus dan menangani penguasaan tanah objek gugatan oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II sehingga apabila dihitung jumlahnya sejak tahun 1970 sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri adalah sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) oleh karena itu kerugian tersebut sudah sepantasnya apabila di bebankan kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT II yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Kerugian immaterial yaitu perasaan malu dan tertekan karena penempatan tanpa hak oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II terhadap objek gugatan, sehingga menjadi beban pikiran Para PENGUGAT, yang jika dinominasikan kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

25. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tersebut harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

26. Bahwa mengingat segala perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT kepada Para PENGUGAT, maka para PENGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tubei menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada para PENGUGAT, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya;

27. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para PENGUGAT, maka mohon agar Pengadilan Negeri Tubei berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas objek Gugatan;

28. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal ketidak absahannya, oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;



29. Bahwa para tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi para Penggugat;
30. Bahwa perbuatan para tergugat apabila tidak segera di hentikan dan diselesaikan perkaranya, di khawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tubei berkenan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar dan di periksa di muka persidangan serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian jual beli dibawah tangan yang di diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik para penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II yang terletak di di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Nawi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marga;

Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;

Merupakan milik Para Penggugat ;

5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanah yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Nawi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marga;

Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;

Bila perlu dengan bantuan keamanan;



6. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti rugi materi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi In materi kepada Penggugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek gugatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita di atas;
9. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
11. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Tubei berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I hadir, Penggugat II hadir, Penggugat III hadir, Penggugat IV hadir, Penggugat V hadir, Penggugat VI hadir, Penggugat VII hadir, Tergugat I hadir kuasanya, dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kurnia Ramadhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I melalui kuasanya tersebut di atas mengajukan Jawaban dan Eksepsi serta Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



I. **DALAM EKSEPSI**

A. **EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (*Exceptie Van Onbeveoheid*) TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa pada point “1”, “2”, dan “3”, PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang latar belakang keluarganya, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Abdullana (alm) dan Ibu Nangati (alm) yang diklaim memiliki tanah seluas 208 Meter persegi dengan ukuran lebar 13 meter dan panjang 16 meter;
2. Bahwa dengan dasar klaim sepihak tersebut, gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi prinsip kompetensi relatif. Hal ini didasarkan atas fakta karena TERGUGAT I tidak beralamat di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu melainkan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa berdasarkan alamat yang tercantum dalam relaas Pengadilan Negeri Tubei, sangat jelas tercantum bahwa TERGUGAT I (SILVANUS) beralamat di Lorong Timur 98 7 C RT 14 RW. 04, Kelurahan, Duku Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang;
4. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi asas *actor sequitor forum rei*, sebagai syarat formil gugatan diajukan ke pengadilan tempat domisili TERGUGAT I sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang menyebutkan bahwa:

Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg

“Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat”

- Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, terbukti gugatan *aquo* telah salah alamat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Tubei dan bukan Pengadilan Negeri Palembang, sebab permasalahan dari PARA PENGGUGAT mengklaim tanah yang awalnya milik TERGUGAT I dan menyebutkan mendiang ibu TERGUGAT I (SUHA) sebagai pihak yang paling berkepentingan. Sedangkan TERGUGAT II hanya berkedudukan sebagai pembeli tanah. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Palembang lebih layak dalam menangani perkara *aquo* dibandingkan Pengadilan Negeri Tubei;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



B. OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Kaburnya Perihal Dasar Gugatan

- a. Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan permasalahan penjualan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan. Untuk itu, ada 2 (dua) pihak TERGUGAT dalam surat gugatannya yaitu TERGUGAT I sebagai pihak penjual dan TERGUGAT II sebagai pihak pembeli;
- b. Bahwa atas adanya Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, maka terbukti PARA PENGGUGAT mengandung kesalahan formil sebab hubungan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kepala Desa Pangkalan didasarkan atas perjanjian (kontrak). Berdasarkan fakta tersebut, maka PARA PENGGUGAT telah terbukti salah memasukkan dasar hukum karena perihal gugatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan bukan ingkar janji (wanprestasi);
- c. Bahwa menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia, pihak yang mengajukan gugatan wajib memasukkan secara tepat apakah gugatan dimasukkan ke dalam ranah wanprestasi atau termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan rincian pelanggaran hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II;
- d. Bahwa ditinjau dari hukum perikatan, perbedaan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan atas ada atau tidaknya perjanjian. Apabila terdapat perjanjian sebagai dasar sengketa, maka gugatan tersebut dimasukkan ke dalam perbuatan wanprestasi, akan tetapi jika tidak ada perjanjian maka gugatan tersebut dimasukkan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- e. Bahwa karena Posita gugatan PENGGUGAT dalam point "4" merujuk pada jual beli tanah melalui perjanjian, maka Pengadilan Negeri Tubei baru dapat memeriksa dan mengadili obyek sengketa setelah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi melalui jalur intervensi terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah, sehingga dasar Obyek Sengketa harus diubah terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT;



- f. Bahwa, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak beralasan, campur aduk, dan tidak fokus, karena tidak menunjukkan bagaimana PARA PENGGUGAT dapat masuk terhadap perjanjian jual beli tanah sebagai bentuk obyek sengketa, sedangkan PARA PENGGUGAT sendiri tidak mampu membuktikan status kepemilikan mereka melalui dokumen-dokumen tanah yang sah;
- g. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim juga dapat menilai meskipun perihal gugatan PARA PENGGUGAT mencantumkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan Pasal apapun sebagai dasar gugatannya, yang menunjukkan semakin kaburnya gugatan (*obscure libel*);
- h. Bahwa selain kaburnya perihal gugatan dan tidak adanya Pasal tentang dasar hukum apapun, Yang Mulia Majelis Hakim juga patut mengetahui bahwa PARA PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kepala Desa Pangkalan (yang saat itu dijadikan TERGUGAT III) juga di Pengadilan Negeri Tubei di bawah register Perkara No. 2/Pdt.G/2020/PN Tub. Obyek perkara yang dipermasalahkan juga masih tanah yang sama. Namun, setelah setelah mediasi, PARA PENGGUGAT mencabut gugatannya dan dikenakan denda oleh Pengadilan Negeri Tubei. Lalu tiba-tiba saat ini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kembali dengan hanya menyertakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan Kepala Desa Pangkalan dikeluarkan sebagai pihak tergugat, sehingga makin menunjukkan kaburnya dasar gugatan PARA PENGGUGAT;
- i. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami sistem hukum yang berlaku dalam hukum perdata, dan tidak menghormati yurisdiksi Pengadilan sebagai institusi pemberi keadilan yang cepat dan murah, sehingga oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Perbedaan Luas dan Batas-batas Tanah Obyek Perkara

- a. Bahwa pada point posita "1", "2", "3" dan "11", PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang latar belakang keluarganya, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Abdullana dan Ibu Nangati yang memiliki tanah seluas 208 Meter persegi dengan ukuran lebar 13 meter dan panjang 16 meter;



- b. Bahwa kemudian dalam point “4”, PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang tanah yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
- c. Bahwa dengan melihat dan mempelajari gugatan PARA Penggugat pada point 3 dan point 11 dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT, menunjukan ketidakjelasan suatu gugatan terkait dengan objek sengketa tanah dengan Batas-batas tanah yang berbeda, sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- d. Bahwa point “1” s/d “4” dan “11” posita gugatan menunjukkan ketidakpastian obyek perkara, karena terdapat perbedaan luas obyek tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT dan yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
- e. Bahwa luas tanah milik TERGUGAT I yang dijual adalah **seluas 324 meter persegi** dan tidak ada penjualan apapun terhadap tanah yang **seluas 208 Meter persegi** (lebar 13 meter dan Panjang 16 meter). Karena itu, gugatan PARA PENGGUGAT sudah sangat kabur karena berbicara tentang 2 (dua) obyek tanah yang berbeda.
- f. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Kaburnya Jenis Sengketa

- a. Bahwa kaburnya gugatan juga dapat ditelusuri dari jenis sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak. Sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT sendiri tentang silsilah keluarganya, tidak jelas apakah gugatan dalam pokok perkara aquo adalah harta waris atau penjualan tanah, Apabila masuk ke dalam perkara waris, maka PARA PENGGUGAT juga harus membuktikan terlebih dahulu silsilah keluarga PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk menunjukkan garis keterkaitan antara kedua belah pihak.



b. Bahwa ditinjau dari garis keturunan, silsilah keluarga PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan darah sama sekali. TERGUGAT I juga tidak mengenal ayah dan ibu PARA PENGGUGAT selama hidup. Fakta ini membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan “orang luar” yang mencoba melakukan intervensi atas harta milik TERGUGAT I dan saudara kandungnya yang diperoleh dari mending ibu TERGUGAT I dan kedua saudara kandungnya (SUHA);

c. Bahwa apabila jika perkara *aquo* adalah perkara penjualan tanah, PARA PENGGUGAT tidak menyertakan bukti-bukti apapun tentang surat-surat tanah yang diklaim sebagai milik mereka dalam posita gugatannya. PARA PENGGUGAT justru menuduh TERGUGAT I menjual tanah milik ibu PARA PENGGUGAT tanpa dasar hukum yang jelas dan luas tanah yang juga berbeda;

d. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Kontradiksi (Ketidak Sesuaian) Antara Posita Dan Pettitum.

a. Bahwa, point “8” dalil Posita PARA PENGGUGAT bertentangan dengan point “3” petitum. Pada point “8” posita gugatan, PARA PENGGUGAT mengklaim bahwa pernah menanyakan alas hak milik TERGUGAT I, yang dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa para Penggugat **pernah menanyakan** alas hak Tergugat I menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat II. Tapi Tergugat I tidak mau memberikan keterangan kepada Para Penggugat perihal alas hak yang digunakan Tergugat menjual tanah obyek perkara ke Tergugat II”*

Namun dalam point “3” Petlitumnya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik para penggugat.

b. Bahwa pertentangan terjadi karena jika memang PARA PENGGUGAT merupakan pemilik tanah, mengapa PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti apapun terkait tanah tersebut. Justru dalil PARA PENGGUGAT yang mengklaim pernah menanyakan kepada TERGUGAT I (yang memang tidak pernah ditanyakan) **menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT sendiri memang tidak tahu menahu tentang kepemilikan tanah tersebut;**



- c. Bahwa dari point 8 posita itu saja terlihat bahwa PARA PENGGUGAT berusaha meminta dokumen yang dimiliki oleh TERGUGAT I. Dengan demikian, jika PARA PENGGUGAT memang bukan menjadi pemilik tanah, lalu mengapa justru mempermasalahkan kedudukan hukum TERGUGAT I yang notabene memang menjadi pemilik tanah yang sah;
- d. Bahwa sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*), TERGUGAT I berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta miliknya sesuai ketentuan hukum Indonesia, khususnya hukum perikatan dan hukum pertanahan (agraria). TERGUGAT I juga berhak untuk tidak menunjukkan dokumen apapun kepada sembarang orang, khususnya kepada PARA PENGGUGAT yang bukan menjadi anggota keluarga;
- e. Bahwa, berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

c. **ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I juga terkait dengan *error in persona* gugatan karena tidak diajukan oleh pihak berkepentingan. Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PENGGUGAT dengan tanah yang dijual oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa menurut hukum perdata di Indonesia jelas diatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga keterkaitan PARA PENGGUGAT dengan obyek perkara maupun dengan pihak TERGUGAT I merupakan hal yang mutlak dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa selama hidupnya, mending ibu PARA PENGGUGAT dan mending ibu TERGUGAT I tidak pernah ada perjanjian apapun terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Begitupun ketika ibu PARA PENGGUGAT dan mending ibu TERGUGAT I telah meninggal dunia, tidak ada ikatan apapun antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I maupun kedua saudara kandung TERGUGAT I. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I telah salah alamat (*error ini persona*) PARA PENGGUGAT tidak mampu membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) mereka sebagai pemilik tanah;



4. Bahwa ditinjau dari silsilah keluarga, antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I **tidak ada hubungan keluarga** yang menunjukkan tidak ada hubungan warisan satu sama lain. Fakta ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT benar-benar “orang luar” yang tidak memiliki hubungan darah dengan TERGUGAT I;

5. Bahwa **ketiadaan hubungan keluarga** juga memiliki arti bahwa gugatan perkara aquo tidak dapat dimasukkan dalam ranah hukum waris karena warisan hanya didasarkan atas hubungan darah maupun wasiat, sehingga menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* karena diajukan bukan oleh pihak keluarga. Didalilkan demikian karena walaupun ada sengketa waris, maka pihak yang berhak menggugat TERGUGAT I adalah saudara kandungnya dan bukan orang lain (PARA PENGGUGAT) karena harta tersebut diperoleh oleh TERGUGAT I dan kedua saudaranya langsung dari mending ibu (SUHA) dan bukan dari orang lain;

6. Bahwa sesuai fakta tersebut, tidak ada hak dari PARA PENGGUGAT untuk mengklaim harta tersebut. Sebab ditinjau dari hubungan hukumnya saja, PARA PENGGUGAT hanya asal mengklaim harta yang bukan miliknya. Fakta ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk mendapatkan harta yang bukan haknya, atau setidaknya menghalangi TERGUGAT I untuk melakukan tindakan hukum atas hak-haknya selaku pemegang hak atas tanah yang sah;

7. Bahwa selain *error in persona* PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, *error in persona* gugatan aquo juga terdapat dalam identitas PENGGUGAT V (MARIANA) dan LISMA YENI (PENGGUGAT VII). Dalam surat gugatannya, tercantum bahwa **PENGGUGAT V (MARIANA) lahir pada tanggal 05 Agustus 1967**, sedangkan **LISMAYENI (PENGGUGAT VII) lahir pada tahun yang sama, yaitu tanggal 01 Juli 1967 dengan Jenis Kelamin Laki-laki**. Identitas PENGGUGAT V (MARIANA) dan LISMA YENI (PENGGUGAT VII) semakin menguatkan kaburnya gugatan karena keduanya sama-sama mengklaim sebagai anak kandung dari Bapak Abdullana dan Ibu Nangati, sebagaimana posita 1 gugatan PARA PENGGUGAT, yang dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa Para Penggugat merupakan **anak kandung** dari Bapak Abdullana dan Nangati”*



Atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menilai sendiri **bagaimana bisa 2 (dua) orang saudara kandung (dari ayah dan ibu yang sama) lahir di tahun yang bersamaan pula (tahun 1967)**. Padahal keduanya hanya memiliki jarak lahir 1 bulan lebih.

Selanjutnya, kesamaan tahun lahir tidak hanya tercantum dalam identitas PENGGUGAT V (MARIANA) dan LISMA YENI (PENGGUGAT VII) saja. Dalam surat gugatannya, tercantum bahwa **M. SAHAR (PENGGUGAT II) lahir pada tanggal 01 April 1947**, sedangkan **PENGGUGAT III (NINGSIH) lahir pada tahun yang sama, yaitu tanggal 01 Juli 1947**. Fakta ini menunjukkan bahwa identitas keempat orang (kedua pasang) PARA PENGGUGAT yang mengaku-ngaku sebagai saudara kandung satu sama lain sudah tidak jelas (*error in personal*), apalagi sampai bisa-bisanya mengklaim tanah milik orang lain;

8. Bahwa, berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. KERUGIAN TIDAK DIRINCI

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I juga terkait dengan kerugian yang tidak dirinci oleh PARA PENGGUGAT terkait dengan penjualan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
2. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai sendiri bahwa baik dalam posita maupun petitumnya, PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan status kepemilikan mereka atas tanah seluas 208 Meter persegi dengan ukuran lebar 13 meter dan panjang 16 meter yang diklaim oleh mereka.
3. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, PARA PENGGUGAT lalu mengklaim adanya kerugian secara sepihak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana tercantum dalam petitum "6", "7", dan "9" yang dikutip sebagai berikut:

6. "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi kepada Para Pengugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*"

7. "*Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi In materi kepada Pengugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*"



9. Menghukum *TERGUGAT I*, dan *TERGUGAT II* untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam kutipan Point “7” petitum di atas, merupakan hal yang janggal jika ganti rugi hanya diminta dibayarkan kepada Penggugat I saja. Padahal ada 7 (tujuh) orang dalam perkara *aquo* yang bertindak secara bersama-sama. Selain itu, dalam point “7” petitum tersebut hanya disebutkan “**Tergugat**” saja, sedangkan tidak jelas Tergugat mana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT sebab dalam perkara *aquo* ada 2 (dua) orang Tergugat. Fakta ini semakin menunjukkan tidak jelasnya posita dan petitum PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa dalam dalilnya saja, PARA PENGGUGAT tidak dapat merincikan sebab-sebab timbulnya kerugiannya tersebut. PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan Pasal apapun sebagai dasar gugatannya, apalagi sampai bisa-bisanya meminta ganti kerugian tanpa dasar sama sekali.

Dengan demikian, jelas dan nyata gugatan *aquo* tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.”

Fakta menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT juga tidak masuk akal karena didasarkan atas hak orang lain (*TERGUGAT I* yang sudah beralih kepada *TERGUGAT II*), padahal PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik tanah obyek perkara. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT sudah sangat memalukan.

5. Bahwa, berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.



JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil sanggahan dalam pokok perkara tidak terlepas dan berkaitan dengan dalil eksepsi sebagaimana terurai diatas (*Vide Supra*);
2. Bahwa, TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi point 1 dan 2 Posita gugatan, hanya menunjukkan silsilah keluarga PARA PENGGUGAT, yang **tidak memiliki hubungan apapun** dengan keluarga TERGUGAT I baik karena hubungan sedarah maupun semenda;
4. Bahwa menanggapi point "3" dan "11" Posita gugatan, ada perbedaan luas antara tanah yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT. Dalam point "3" dan "11" Posita gugatan, PARA PENGGUGAT mengklaim luas tanah obyek perkara adalah **seluas 208 Meter persegi**. Luas ini berbeda dengan tanah yang dijual TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yaitu seluas **324 meter persegi**. Jadi, posita gugatan sangat tidak nyambung dengan tanah yang diklaimnya sendiri karena obyek perkara berbicara tentang 2 (dua) bidang tanah yang berbeda;

Bahwa apabila maksud PARA PENGGUGAT adalah tanah milik TERGUGAT I beserta kedua saudara kandungnya yang diperoleh dari mending ibu kandung TERGUGAT I (SUHA), maka dalil Posita ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pribadi dengan karakter tidak baik karena berusaha memperoleh harta yang bukan milik PARA PENGGUGAT. Selain itu, PARA PENGGUGAT juga memberikan keterangan sepihak yang tidak benar terhadap tanah yang sah menjadi milik TERGUGAT I beserta kedua saudara kandungnya yang nyata-nyata dulu milik dari ibu TERGUGAT I (mending SUHA);



5. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “4”, dalam Positanya karena jika PARA PENGGUGAT mengklaim tanah tersebut, maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PENGGUGAT terlebih dahulu. Dengan demikian, maka konsekuensi beban dari dalil hukum tersebut kembali kepada diri PARA PENGGUGAT. Tanpa didukung bukti-bukti yang relevan, maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki alasan apapun untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, apalagi meminta ganti kerugian yang tidak ada dasar hukumnya karena tanah tersebut sudah dijual secara sah oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan perantaraan Kepala Desa Pangkalan;

6. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “5” karena Surat Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor. 2/1966 tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara. Apalagi untuk itu, PARA PENGGUGAT harus terlebih dahulu menguraikan pokok perkara dimaksud baru menjadikannya sebagai dalil posita. Tanpa itu semua, maka dalil PARA PENGGUGAT pada butir “5” yang diajukan tidak jelas;

7. Bahwa masih terkait dengan dalil point “6” Posita, setiap orang yang memiliki tanah berhak menjual tanah kepada siapapun juga. Jadi, tidak ada larangan secara hukum bagi TERGUGAT I untuk menjual tanah tersebut kepada siapapun juga, apalagi TERGUGAT I juga memiliki bukti-bukti surat yang jelas dan juga dibuat dihadapan dan diketahui pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Pangkalan;

Menurut hukum Indonesia, setiap subyek hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sendiri dan karenanya tidak patut membebankannya kepada pihak lain. Apabila tanah tersebut diklaim milik PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT wajib menyertakan bukti surat-surat yang mereka miliki terlebih dahulu untuk menunjukkan keterkaitan mereka dengan obyek perkara. Jadi, patut menjadi pertanyaan mengapa PARA PENGGUGAT sangat keberatan atas penjualan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, apalagi TERGUGAT I adalah pihak yang memiliki surat-surat terkait dengan tanah yang sah bagi peralihan jual beli tersebut



8. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT pada butir “7” karena tahu apa PARA PENGGUGAT hubungan antara TERGUGAT I dengan almarhum ibu TERGUGAT I. Bukankah setiap hubungan keluarga hanya diketahui secara internal oleh anggota keluarga yang bersangkutan saja. Apalagi PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan TERGUGAT I dan mendiang Ibu TERGUGAT I (SUHA) sama sekali.

Berdasarkan fakta TERGUGAT I mendapatkannya dari mendiang ibunya (SUHA), maka TERGUGAT I mempunyai hak atas tanah tersebut dan bebas untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Sebaliknya, dalil PARA PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pihak yang beritikad tidak baik karena mengusik kehidupan keluarga TERGUGAT I, baik sebagai pribadi maupun sebagai putra kandung dari mendiang SUHA.

9. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “8” karena TERGUGAT 1 tidak pernah ditemui oleh PARA PENGGUGAT apalagi ditanyakan tentang tanah obyek sengketa. Apalagi sejak lama TERGUGAT I juga berdomisili di Kota Palembang berpuluh-puluh tahun lamanya. Fakta tersebut tercantum dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT yang mencantumkan bahwa TERGUGAT I (SILVANUS) beralamat di Lorong Timur 98 7 C RT 14 RW. 04, Kelurahan, Duku Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Jadi, dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang mengandung kebohongan bagi Yang Mulia Majelis Hakim;

Selain itu, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I juga tidak memiliki kontak (nomor telepon) satu sama lain yang menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut juga tidak ditanyakan melalui media komunikasi. Lagipula, setiap orang berhak menyimpan dokumen keluarga maupun segenap harta yang dimilikinya. Jadi walaupun benar-benar ditanyakan, TERGUGAT I tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dari PARA PENGGUGAT. Apabila dibalik, apakah PARA PENGGUGAT bersedia jika harta benda mereka diusik dan dokumennya diperlihatkan kepada sembarangan orang.



10. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "9", karena dalil tersebut wajib dikembalikan kepada kedudukan hukum PARA PENGGUGAT. Pertanyaan besarnya adalah siapakah PARA PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I harus melaporkan setiap perbuatan hukumnya kepada PARA PENGGUGAT. Sebagai sesama Warga Negara Indonesia, setiap orang wajib saling menghormati tanpa melanggar batas urusan masing-masing. Setiap orang juga berhak menyimpan harta dan dokumen miliknya tanpa harus berkoar-koar kepada semua orang. Jadi, PARA PENGGUGAT tidak seharusnya mengintervensi kehidupan TERGUGAT I beserta seluruh keluarganya terlalu dalam, apalagi antara keduanya juga tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali;

11. Bahwa, terkait dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "10", justru menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dihadapan Kepala Desa Pangkalan telah memenuhi asas terang dan tunai yang dianut oleh hukum agraria Indonesia. Apalagi Kepala Desa Pangkalan merupakan pejabat yang berwenang di desa tanah tempat obyek perkara terletak, sehingga dalil posita PARA PENGGUGAT pada point "10" justru menguatkan fakta bahwa jual beli tersebut sudah sah secara hukum yang berlaku.

Dalil sanggahan TERGUGAT I tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 665 K/Sip/1979 Tanggal 22 Juli 1980, yang tercantum dalam Buku Dr. H.M Fauzan, S.H.,M.H berjudul "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus pada halaman 326, yang dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 665 K/Sip/1979 Tanggal 22 Juli 1980

Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan di hadapan pejabat pembuat akta tanah.



12. Bahwa tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “11”, karena telah ditanggapi oleh point “4” jawaban TERGUGAT I tentang **adanya perbedaan luas tanah antara seluas 208 meter persegi dan seluas 324 meter persegi**. Tanah yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah **seluas 324 meter persegi**, sedangkan tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT adalah **seluas 208 meter persegi**. Fakta ini membuktikan kedudukan PARA PENGGUGAT bukanlah merupakan pemilik tanah objek perkara. PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki surat apapun atas tanah yang diklaimnya. Selanjutnya, PARA PENGGUGAT mencantumkan sendiri bahwa

“..Telah dibangun oleh TERGUGAT II..”

Bahwa patut diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa **sebelum tanah tersebut dijual** oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, **tanah tersebut telah diukur terlebih dahulu. Pihak yang melakukan pengukuran bernama MAHYUDDIN (suami dari PENGGUGAT VII SURIYATI)**. Jadi, sejak semula PARA PENGGUGAT sendiri telah mengetahui tanah tersebut dalam proses penjualan oleh TERGUGAT I.

Untuk itu, menjadi pertanyaan besar mengapa saat itu PARA PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan baik kepada pejabat desa maupun pengadilan, dan justru menunggu pada saat TERGUGAT II sedang membangunnya pada saat ini. Dalil tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan PARA PENGGUGAT sendiri yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah. Secara logika sederhana saja setiap pemilik tanah tentu langsung keberatan sebelum tanah tersebut beralih kepada pihak lain. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan “coba-coba” yang apabila dikabulkan maka PARA PENGGUGAT dapat memiliki tanah milik TERGUGAT II secara gratis, apalagi tanah tersebut juga sedang dibangun oleh TERGUGAT II;

13. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “12”, karena PARA PENGGUGAT wajib membuktikan terlebih dahulu hubungan (korelasi) PARA PENGGUGAT dengan tanah objek perkara. Tanpa itu semua, maka gugatan yang diajukan layak untuk ditolak. Posita pada Point “11” PARA PENGGUGAT ini sekaligus menjadi Posita yang tidak masuk akal karena bagaimana bisa PARA PENGGUGAT merasa rugi atas penjualan tanah milik orang lain. Sedangkan PARA PENGGUGAT sendiri tidak mampu membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) mereka terhadap obyek perkara;



14. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “13”, karena dalil ini sama dengan Point Posita “9”. Sebelum jual beli dilaksanakan, Kepala Desa Pangkalan sudah mengetahui dan memeriksa dokumen-dokumen alas hak dari TERGUGAT I, sehingga keabsahan dokumen itulah yang menjadi dasar jual beli tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Secara lebih mendalam, patut dipertanyakan apakah kedudukan hukum PARA PENGGUGAT, sehingga Kepala Desa Pangkalan wajib melaporkan peralihan hak atas tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Dalil-dalil jawaban TERGUGAT I dalam menanggapi point “13” Posita gugatan juga didasarkan atas doktrin-doktrin para ahli sebagai berikut:

Doktrin Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.MT dalam bukunya yang berjudul *“Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah”* pada halaman 132 yang menyatakan bahwa :

“..Peralihan hak atas tanah secara yuridis dapat dilakukan dapat dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang...”

Doktrin Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL, MPA dalam bukunya yang berjudul *“Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi”* pada halaman 119 yang menyatakan bahwa :

“..Yang dimaksud dengan “tunai” adalah bahwa penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih...”

Berdasarkan doktrin tersebut di atas, terbukti bahwa perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan adalah sah, sehingga keberatan dari PARA PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan. Keterlibatan Kepala Desa Pangkalan sebagai pejabat pemerintahan juga menunjukkan bahwa jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dibuat secara terang (tanpa diam-diam) dan surat-surat yang menjadi dasar hukum TERGUGAT I selaku pihak penjual juga telah diakui kebenarannya;



15. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “14”, karena Kepala Desa Pangkalan berkedudukan sebagai pejabat pemerintah yang sah. Oleh karenanya Surat Jual Beli tersebut merupakan dasar hukum yang sah dan dibenarkan secara hukum. Lagipula, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor. 2/1966 sebagaimana diklaim oleh PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki relevansi dengan tanah obyek perkara. Jadi, PENGGUGAT tidak memiliki hak apapun untuk mengusik kewenangan Kepala Desa Pangkalan untuk melakukan tugasnya sebagai pejabat pemerintah;

16. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “15” dan “16” karena keterangan masyarakat wajib didukung oleh bukti-bukti surat yang sah. Apalagi posita tersebut hanyalah klaim sepihak dari PARA PENGGUGAT yang tidak diketahui kebenarannya. Yang Mulia Majelis Hakim dapat membayangkan apabila kepemilikan tanah diakui sah hanya dari keterangan orang-orang sekitar (yang tidak dapat dicek kebenarannya), maka sistem hukum pertanahan (agraria) di Indonesia akan mengalami kekacauan karena banyaknya klaim sepihak seperti yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, klaim dari orang-orang sekitar sebagaimana disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat menjadi pedoman sama sekali.

Adapun tanah-tanah di sekitar obyek perkara juga tidak dapat menjadi dasar bahwa tanah obyek perkara adalah milik PARA PENGGUGAT karena tanah perbatasan dalam kepemilikan subyek hukum berbeda adalah hal yang biasa. Untuk itu, patut juga dipertanyakan kepada PARA PENGGUGAT apakah mereka juga memiliki sertifikat atas tanah yang diklaim oleh mereka. Apabila tidak ada, maka PARA PENGGUGAT tidak berhak membangun bangunan di atas tanah yang bukan milik mereka. Fakta ini berbanding terbalik dengan TERGUGAT I yang memang memiliki surat-surat tanah di atas tanah obyek perkara, sehingga TERGUGAT I berkedudukan sebagai pemilik tanah.

Lagipula, terhubung gugatan dalam perkara *aquo* adalah perkara perdata yang terkait dengan tanah, maka apabila PARA PENGGUGAT masih mengklaim tanah milik TERGUGAT I yang sudah dijual kepada TERGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya dengan sertifikat maupun surat-surat tanah yang relevan. Hal ini didasarkan atas Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyebutkan bahwa ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu:



- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Berdasarkan tata urutannya saja, alat bukti Surat merupakan bukti pada tingkatan pertama dalam hukum perdata, yang menunjukkan bahwa surat merupakan alat bukti yang sangat penting dalam hukum perdata. Jadi, tanpa surat-surat yang bersangkutan, PARA PIHAK tidak dapat mendalilkan dirinya sebagai pemilik tanah. Sebaliknya, surat-surat tanah justru dimiliki oleh TERGUGAT I yang menunjukkan bahwa memang TERGUGAT I yang merupakan pemilik tanah yang bersangkutan;

17. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "17" karena orang tua TERGUGAT I (mending SUHA) memiliki bukti yang sah atas kepemilikan tanah yang bersangkutan (yang beralih kepada TERGUGAT I beserta kedua saudara kandungnya). Bukti surat tersebut juga menjadi dasar peralihan hak atas tanah (jual beli) yang dibuat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan Kepala Desa Pangkalan. Melalui jual beli, maka peralihannya juga menjadi sah. Namun, TERGUGAT I tentu saja tidak dapat sembarangan menunjukkan bukti yang menjadi arsip keluarga kepada PARA PENGGUGAT yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Bahwa terkait dengan pembangunan tanah di sekitaran obyek perkara, apabila tanah tersebut merupakan milik keluarga PARA PENGGUGAT, tentu PARA PENGGUGAT memiliki bukti surat tanah yang memuat luas tanah secara keseluruhan. Namun, mengapa justru dalam gugatan perkara aquo, PARA PENGGUGAT tidak sekalipun menyertakan surat-surat yang bersangkutan. Atau jangan-jangan seluruh tanah yang dibangun oleh keluarga besar PARA PENGGUGAT di sekitaran obyek perkara tidak memiliki sertipikat sama sekali;



18. Bahwa terkait dengan Posita PARA PENGGUGAT pada butir "18", tidak jelas Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor. 2 Tahun 1966 itu mengenai apa dan apa hubungannya dengan obyek perkara. Lagipula, surat yang bersangkutan tidak mencantumkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua PARA PENGGUGAT. Jadi, gugatan yang diajukan kembali menjadi mentah, sehingga kepemilikannya otomatis masih menjadi milik mendiang SUHA, yang dialihkan kepada TERGUGAT I beserta kedua saudara kandungnya sebagai anak-anaknya yang sah;

19. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada butir "19" dalam Positanya, tindakan imam Desa Bentangur saat itu sudah BENAR karena sdr. KETEK bukanlah pemilik tanah tersebut karena tanah tersebut baru dihibahkan oleh mendiang SUHA kepada TERGUGAT I dan 2 saudara lainnya pada tahun 1996. Jadi, surat-surat kepemilikannya sebelumnya memang dimiliki oleh mendiang SUHA (orang tua TERGUGAT I dan kedua saudara kandungnya) karena telah secara sah memiliki tanah tersebut sejak masih hidup;

20. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir "20" karena sebagaimana jawaban TERGUGAT I dalam Point 9 yang menjawab bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah ditemui oleh PARA PENGGUGAT apalagi ditanyakan tentang tanah obyek sengketa. Apalagi sejak lama TERGUGAT I juga berdomisili di Kota Palembang berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi, dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang mengandung kebohongan;

21. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir "21" karena harusnya PARA PENGGUGAT BERCERMIN SIAPAKAH PARA PENGGUGAT sehingga berani-beraninya meminta TERGUGAT I, maupun TERGUGAT II sebagai pemilik tanah sah saat ini untuk mengosongkan tanah miliknya pada saat ini. Sejak semula pun, tidak ada hubungan (korelasi) sama sekali antara orang tua PARA PENGGUGAT dengan tanah obyek perkara sehingga makin menunjukkan bahwa gugatan aquo adalah gugatan yang sangat kabur.



22. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir “21”, “22”, “23”, “24”, “25” dan “26” karena suatu hal yang tidak masuk akal jika seorang yang bukan menjadi pemilik tanah justru merasa rugi atas tanah milik orang lain, apalagi saat ini mengajukan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang sah. Jadi, dalil Posita tersebut hanya berusaha memberikan keterangan yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan rasa simpati bagi Yang Mulia Majelis Hakim. Apabila dipikir melalui logika sederhana saja, jika almarhum orang tua PARA PENGGUGAT memang memiliki tanah tersebut sejak awal, mereka dapat saja mengajukan permohonan pembuatan sertifikat sebagai pemohon pertama kali dengan didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Namun fakta menunjukkan bahwa almarhum kedua orang tua PARA PENGGUGAT maupun PARA PENGGUGAT sendiri tidak pernah mengajukan permohonan ke Kantor Pertahanan Kabupaten Lebong karena tidak memiliki bukti apa-apa.

Selain itu, positanya PARA PENGGUGAT pada point “21”, “22”, “23”, “24”, “25” dan “26” tersebut juga seharusnya dimasukkan ke dalam petitum, sehingga menunjukkan pertentangan (kontradiksi) gugatan yang salah tempat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam salah satu eksepsi TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan rincian mengenai ganti kerugian dalam petitum gugatannya, sehingga Petitum tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang membuatnya tidak layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

*“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu **tanpa perincian kerugian-kerugian** dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut **adalah tidak jelas/ tidak sempurna.**”*

Berdasarkan yurisprudensi di atas, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT telah mendasarkan dalil gugatan yang kabur dan tidak beralasan secara hukum sekali, apalagi sampai mengajukan ganti rugi materiil sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), immateriel sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dwangsom sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perh/harinya yang tidak jelas darimana dan bagaimana perhitungannya sama sekali!!!;



23. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir “26” dan “27” dalam Positanya karena dalam hukum tidak dibenarkan mengajukan sita jaminan (*conservator beslag*) atas pemilik tanah yang sah dan beritikad baik. Sebaliknya, justru menjadi pertanyaan apa dasar sita jaminan tersebut sehingga ada kerugian apa yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT? Lagipula, TERGUGAT II sudah membangun tanah tersebut sehingga TERGUGAT II yang akan dirugikan dari klaim PARA PENGGUGAT tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai sendiri, apabila setiap orang berhak mengklaim harta orang lain atau mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) semauanya, maka dapat saja TERGUGAT I juga mengklaim harta PARA PENGGUGAT yang terletak di desa yang bersangkutan, namun TERGUGAT tidak melakukannya karena TERGUGAT I tidak pernah mencampuri urusan PARA PENGGUGAT dengan harta-harta miliknya. Didalikan demikian karena TERGUGAT I tidak pernah menjual tanah milik PARA PENGGUGAT seluas seluas 208 Meter persegi. Apabila PARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 208 Meter persegi tersebut, maka itu adalah urusan PARA PENGGUGAT sendiri dan bukan urusan TERGUGAT I karena tanah yang dijual TERGUGAT I adalah tanah milik TERGUGAT I seluas 324 meter persegi.

24. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir “28” karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti otentik apapun sebagai pemilik tanah obyek perkara. Sebaliknya, PARA PENGGUGAT justru diduga kuat berusaha mengambil dokumen dan harta milik TERGUGAT I yang sudah sah dialihkan kepada TERGUGAT II. Untuk itu, tidak layak jika putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) karena sangat menciderai rasa keadilan;

25. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir “29” dan “30” karena tidak jelas kerugian apa yang ditimbulkan bagi PARA PENGGUGAT, dimana peralihan tanah obyek perkara bukanlah milik mereka sama sekali, sehingga dalil-dalil tersebut sangat tidak masuk akal.

DALAM REKONVENSI



1 Bahwa TERGUGAT I dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban dalam konvensi, sehingga TERGUGAT I KONVENSI selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai PENGGUGAT I REKONVENSI, sedangkan PARA PENGGUGAT KONVENSI disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI;

2 Bahwa, Gugatan rekonvensi PENGGUGAT I REKONVENSI disebabkan karena PARA TERGUGAT REKONVENSI berusaha mengetahui surat-surat tanah milik PENGGUGAT I REKONVENSI dan kedua saudara kandung PENGGUGAT I REKONVENSI sebagai dasar pengikatan dengan TERGUGAT II KONVENSI sebagai pembeli tanah;

3 Berdasarkan alasan di atas, jelas bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki hak apapun atas dokumen maupun harta-harta PENGGUGAT I REKONVENSI. Setiap dokumen kepemilikan harta merupakan hak penuh dari subyek hukum yang memilikinya. Sebaliknya, keseluruhan dalil Posita PARA TERGUGAT REKONVENSI justru menunjukkan pribadi PARA TERGUGAT REKONVENSI yang haus harta dan mengusik kehidupan PENGGUGAT I REKONVENSI;

4 Bahwa upaya PARA TERGUGAT REKONVENSI yang dilandasi itikad tidak baik tersebut telah merugikan PENGGUGAT I REKONVENSI selaku Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai pemilik tanah dan ahli waris sah dari mendiang SUHA, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI secara jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

5 Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I REKONVENSI berbentuk kerugian materiel maupun immateriel. Perbuatan tersebut telah nyata-nyata merugikan PENGGUGAT I REKONVENSI dan seluruh keluarga PENGGUGAT I REKONVENSI yang telah dirugikan atas harkat dan martabatnya karena seolah-olah PENGGUGAT I REKONVENSI telah melakukan perbuatan tercela. Akibatnya, PENGGUGAT I REKONVENSI dan seluruh keluarga tidak mampu menjalankan kehidupan dengan aman dan tenang sebelum mendapatkan kepastian hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim;

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



6 Bahwa dalam rangka melawan gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo, PENGGUGAT I REKONVENSI juga harus membayar biaya jasa pengacara di tingkat Pengadilan Negeri Tubei dan tidak tertutup kemungkinan mengeluarkan biaya di institusi-institusi pengadilan tingkat lainnya yang menghabiskan biaya tidak sedikit;

7 Bahwa, kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I REKONVENSI selaku subyek hukum yang diekulivansikan sebesar. Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa Kerugian Materiil;

TERGUGAT I mengalami kerugian immateriil Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berdampak pada pekerjaan TERGUGAT I dan berdampak pada krisis kepercayaan terhadap TERGUGAT II, serta pemulihan nama baik TERGUGAT I di mata masyarakat Desa Pangkalan walaupun TERGUGAT I tinggal di Kota Palembang.

8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan kedua saudara kandung PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI merupakan pemilik yang sah dari mendiang SUHA atas tanah seluas 324 meter persegi yang terletak di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebelum dilakukan jual beli kepada TERGUGAT II KONVENSI;
- c. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanah seluas 324 meter persegi tertanggal 11 Januari 2020 antara PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dengan TERGUGAT II KONVENSI yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan adalah sah secara hukum;
- d. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara karena mencoba membatalkan perjanjian jual beli tanah seluas 324 meter persegi antara PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II KONVENSI yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan;



e. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar ganti kerugian senilai Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika, langsung dan sekaligus setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

f. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari bilamana tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

g. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT I KONVENSII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSII

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum, PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII dan kedua saudara kandung PENGGUGAT I REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII merupakan pemilik yang sah dari mendiang SUHA atas tanah seluas 324 meter persegi yang terletak di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebelum dilakukan jual beli kepada TERGUGAT II KONVENSII;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanah seluas 324 meter persegi tertanggal 11 Januari 2020 antara PENGGUGAT I REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII dengan TERGUGAT II KONVENSII yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan adalah sah secara hukum;



4. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara karena mencoba membatalkan perjanjian jual beli tanah seluas 324 meter persegi antara PENGGUGAT I REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII dan TERGUGAT II KONVENSII yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan;
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar ganti kerugian senilai Rp. 350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika, langsung dan sekaligus setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari bilamana tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II melalui kuasanya tersebut di atas telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi serta Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Bahwa eksepsi pertama TERGUGAT II terkait dengan diikutsertakannya TERGUGAT II dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa pada point "1", "2", dan "3", PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang latar belakang keluarganya, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Abdullana dan Ibu Nangati yang diklaim memiliki tanah seluas 208 Meter persegi dengan ukuran lebar 13 meter dan panjang 16 meter. Selanjutnya dalam point "4", PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah yang berasal dari almarhumah ibu PARA PENGGUGAT tersebut telah dijual oleh TERGUGAT I;



3. Bahwa sebelum obyek perkara dijualbelikan, TERGUGAT I sendiri memegang surat-surat bukti kepemilikan tanah yang sah dan juga telah diperiksa keabsahannya oleh Kepala Desa Pangkalan;
4. Bahwa berdasarkan kronologis perkara tersebut, kedudukan TERGUGAT II adalah pembeli yang beritikad baik sehingga wajib dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, TERGUGAT II tidak layak menjadi pihak tergugat dalam perkara *aquo*, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat;
5. Bahwa perlindungan terhadap TERGUGAT II tersebut tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1267 K/Pdt/2012 yang menegaskan bahwa salah satu prinsip dalam perjanjian jual beli adalah “pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi”. Konsekuensinya adalah perjanjian yang dibuat harus dianggap sah. Apabila ada yang dirugikan akibat transaksi itu, maka hak-hak pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum;
6. Bahwa dalam pertimbangannya, M. Saleh sebagai salah satu Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1267 K/Pdt/2012 berpendapat bahwa jika PARA PENGGUGAT merasa dirugikan akibat adanya jual beli, maka PARA PENGGUGAT hanya dapat menuntut kepada penjual yang juga ahli waris. sebab, jual beli dilakukan secara hukum dan pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum. Berdasarkan putusan tersebut, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat karena mengikutsertakan TERGUGAT II dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT wajib mengubah gugatannya terlebih dahulu dan mengeluarkan TERGUGAT II sebagai pihak yang bersengketa;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**B. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (*Exceptie Van Onbeveoheid*)
TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi prinsip kompetensi relatif. Hal ini didasarkan atas fakta karena meskipun TERGUGAT II sebagai pembeli tanah berdomisili di Kabupaten Lebong, namun pihak yang paling terkait dengan perkara yaitu TERGUGAT I tidak beralamat di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu melainkan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;



2. Bahwa berdasarkan alamat yang tercantum dalam *relas* Pengadilan Negeri Tubei, sangat jelas tercantum bahwa TERGUGAT I (SILVANUS) beralamat di Lorong Timur 98 7 C RT 14 RW. 04, Kelurahan, Duku Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang;

3. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi asas *actor sequitor forum rei*, sebagai syarat formil gugatan diajukan ke pengadilan tempat domisili TERGUGAT I sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang menyebutkan bahwa:

Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg

*"Gugatan diajukan ke **Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat**"*

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, terbukti gugatan *aquo* telah tidak memenuhi prinsip kompetensi relatif karena diajukan ke Pengadilan Negeri Tubei dan bukan Pengadilan Negeri Palembang, sebab permasalahan dari PARA PENGGUGAT mengklaim tanah yang awalnya milik TERGUGAT I dan menyebutkan mendiang ibu TERGUGAT I (SUHA) sebagai pihak yang paling berkepentingan.

Jadi, kronologis perkara *aquo* tidak terkait langsung dengan TERGUGAT II yang hanya berkedudukan sebagai pembeli tanah obyek perkara. Jadi, meskipun TERGUGAT II berdomisili di Kabupaten Lebong, namun secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Palembang lebih layak dalam menangani perkara *aquo* dibandingkan Pengadilan Negeri Tubei;

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

c. OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Kaburnya Perihal Dasar Gugatan

a. Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan permasalahan penjualan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan. Untuk itu, ada 2 (dua) pihak TERGUGAT dalam surat gugatannya yaitu TERGUGAT I sebagai pihak penjual dan TERGUGAT II sebagai pihak pembeli;



- b. Bahwa atas adanya Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, maka terbukti PARA PENGGUGAT mengandung kesalahan formil sebab hubungan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kepala Desa Pangkalan didasarkan atas perjanjian (kontrak). Berdasarkan fakta tersebut, maka PARA PENGGUGAT telah terbukti salah memasukkan dasar hukum karena perihal gugatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan bukan ingkar janji (wanprestasi);
- c. Bahwa menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia, pihak yang mengajukan gugatan wajib memasukkan secara tepat apakah gugatan dimasukkan ke dalam ranah wanprestasi atau termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan rincian pelanggaran hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- d. Bahwa ditinjau dari hukum perikatan, perbedaan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan atas ada atau tidaknya perjanjian. Apabila terdapat perjanjian sebagai dasar sengketa, maka gugatan tersebut dimasukkan ke dalam perbuatan wanprestasi, akan tetapi jika tidak ada perjanjian maka gugatan tersebut dimasukkan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- e. Bahwa karena Posita gugatan PENGGUGAT dalam point "4" merujuk pada jual beli tanah melalui perjanjian, maka Pengadilan Negeri Tubei baru dapat memeriksa dan mengadili obyek sengketa setelah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi melalui jalur intervensi terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah, sehingga dasar Obyek Sengketa harus diubah terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT;
- f. Bahwa, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak beralasan, campur aduk, dan tidak fokus, karena tidak menunjukkan bagaimana PARA PENGGUGAT dapat masuk terhadap perjanjian jual beli tanah sebagai bentuk obyek sengketanya, sedangkan PARA PENGGUGAT sendiri tidak mampu membuktikan status kepemilikan mereka melalui dokumen-dokumen tanah yang sah;
- g. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim juga dapat menilai meskipun perihal gugatan PARA PENGGUGAT mencantumkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan Pasal apapun sebagai dasar gugatannya, yang menunjukkan semakin kaburnya gugatan (*obscurr libel*);



h. Bahwa selain kaburnya perihal gugatan dan tidak adanya Pasal tentang dasar hukum apapun, Yang Mulia Majelis Hakim juga patut mengetahui bahwa PARA PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kepala Desa Pangkalan (yang saat itu dijadikan TERGUGAT III) juga di Pengadilan Negeri Tubei di bawah register Perkara No. 2/Pdt.G/2020/PN Tub. Obyek perkara yang dipermasalahkan juga masih tanah yang sama. Namun, setelah setelah proses mediasi, PARA PENGGUGAT mencabut gugatannya dan dikenakan denda oleh Pengadilan Negeri Tubei. Lalu tiba-tiba saat ini PARA PENGGUGAT mulai mengajukan gugatan kembali dengan hanya menyertakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan Kepala Desa Pangkalan dikeluarkan sebagai pihak tergugat, sehingga makin menunjukkan kaburnya dasar gugatan PARA PENGGUGAT;

i. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami sistem hukum yang berlaku dalam hukum perdata, dan tidak menghormati yurisdiksi Pengadilan sebagai institusi pemberi keadilan yang cepat dan murah, sehingga oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Perbedaan Luas dan Batas-Batas Tanah Obyek Perkara

a. Bahwa pada point posita “1”, “2”, “3” dan “11”, PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang latar belakang keluarganya, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Abdullana dan Ibu Nangati yang memiliki tanah **seluas 208 Meter persegi** dengan ukuran **lebar 13 meter** dan **panjang 16 meter**;

b. Bahwa kemudian dalam point “4”, PARA PENGGUGAT mendalilkan tentang tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I;

c. Bahwa dengan melihat dan mempelajari gugatan PARA Penggugat pada point 3 dan point 11 dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT, menunjukan ketidakjelasan suatu gugatan terkait dengan objek sengketa tanah dengan Batas-batas tanah yang berbeda, sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

d. Bahwa point “1” s/d “4” dan “11” posita gugatan menunjukkan ketidakpastian obyek perkara, karena terdapat perbedaan luas obyek tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT dan yang dibeli oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I;



- e. Bahwa luas tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II adalah **seluas 324 meter persegi** dan tidak ada jual beli apapun terhadap tanah yang **seluas 208 Meter persegi** (lebar 13 meter dan **Panjang 16 meter**). Karena itu, gugatan PARA PENGGUGAT sudah sangat kabur karena berbicara tentang 2 (dua) obyek tanah yang berbeda;
- f. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Kaburnya Jenis Sengketa

- a. Bahwa kaburnya gugatan juga dapat ditelusuri dari jenis sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak. Sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT sendiri tentang silsilah keluarganya, tidak jelas apakah gugatan dalam pokok perkara *aquo* adalah harta waris atau penjualan tanah, Apabila masuk ke dalam perkara waris, maka PARA PENGGUGAT juga harus membuktikan terlebih dahulu silsilah keluarga PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk menunjukkan garis keterkaitan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedudukan TERGUGAT II tetap wajib dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;
- b. Bahwa selama TERGUGAT II berdomisili di Desa Pangkalan ditambah dengan informasi dari TERGUGAT I, ternyata TERGUGAT II mengetahui bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Fakta ini membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan "orang luar" yang mencoba melakukan intervensi atas harta milik TERGUGAT I yang sudah menjadi milik TERGUGAT II saat ini;
- c. Bahwa apabila jika perkara *aquo* adalah perkara penjualan tanah, PARA PENGGUGAT tidak menyertakan bukti-bukti apapun tentang surat-surat tanah yang diklaim sebagai milik mereka dalam posita gugatannya. PARA PENGGUGAT juga tidak mengklaim tanah tersebut saat TERGUGAT II bermaksud membelinya. Surat-surat tanah justru dimiliki oleh TERGUGAT I sehingga menunjukkan bahwa tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II memang dahulu benar milik TERGUGAT I;
- d. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

4. Kontradiksi (Ketidak Sesuaian) Antara Posita Dan Pettitum.



a. Bahwa, point “8” dalil Posita PARA PENGGUGAT bertentangan dengan point “3” petitum. Pada point “8” posita gugatan, PARA PENGGUGAT mengklaim bahwa pernah menanyakan alas hak milik TERGUGAT I, yang dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa para Penggugat **pernah menanyakan** alas hak Tergugat I menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat II. Tapi Tergugat I tidak mau memberikan keterangan kepada Para Penggugat perihal alas hak yang digunakan Tergugat menjual tanah obyek perkara ke Tergugat II”*

Namun dalam point “3” Petlitumnya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik para penggugat.

b. Bahwa pertentangan terjadi karena jika memang PARA PENGGUGAT merupakan pemilik tanah, mengapa PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti apapun terkait tanah tersebut. PARA PENGGUGAT juga tidak pernah menawarkan tanah tersebut kepada TERGUGAT II untuk dibeli karena PARA PENGGUGAT tidak memegang surat tanah apapun terkait obyek perkara;

c. Bahwa dari point 8 posita itu saja, TERGUGAT II baru mengetahui bahwa PARA PENGGUGAT berusaha meminta dokumen yang dimiliki oleh TERGUGAT I. Bahkan salah satu PENGGUGAT yang pernah meminta TERGUGAT II untuk memfokotopi surat perjanjian pembelian tanah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

d. Bahwa sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang cakap hukum, TERGUGAT II berhak membeli tanah dari pembeli tanah yang sah (yaitu TERGUGAT I). TERGUGAT II juga berhak untuk tidak menunjukkan dokumen apapun kepada sembarangan orang, khususnya kepada PARA PENGGUGAT yang berusaha mencari tahu dokumen apa yang menjadi alasan hak dari TERGUGAT I untuk dijual kepada TERGUGAT II;

e. Bahwa, berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. ERROR INI PERSONA



1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II juga terkait dengan *error in persona* gugatan karena tidak diajukan oleh pihak berkepentingan. Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PENGGUGAT dengan tanah yang sudah dibeli oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa menurut hukum perdata di Indonesia jelas diatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga keterkaitan pihak PENGGUGAT dengan obyek perkara merupakan hal yang mutlak dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa sebelum jual beli dilakukan, PARA PENGGUGAT tidak pernah mengklaim sebagai pemilik tanah kepada TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT II membeli dari pemilik tanah yang sah yaitu TERGUGAT I. Jadi, fakta ini menunjukkan gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat (*error in persona*) PARA PENGGUGAT tidak mampu membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) mereka sebagai pemilik tanah;
4. Bahwa selain *error in persona* PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, *error in persona* gugatan *aquo* juga terdapat dalam identitas PENGGUGAT V (MARIANA) dan LISMA YENI (PENGGUGAT VII). Dalam surat gugatannya, tercantum bahwa **PENGGUGAT V (MARIANA) lahir pada tanggal 05 Agustus 1967**, sedangkan **LISMAYENI (PENGGUGAT VII) lahir pada tahun yang sama, yaitu tanggal 01 Juli 1967**. Identitas PENGGUGAT V (MARIANA) dan LISMA YENI (PENGGUGAT VII) semakin menguatkan kaburnya gugatan karena keduanya sama-sama mengklaim sebagai anak kandung dari Bapak Abdullana dan Ibu Nangati, sebagaimana posita 1 gugatan PARA PENGGUGAT, yang dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa Para Penggugat merupakan **anak kandung** dari Bapak Abdullana dan Nangati"*

Atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menilai sendiri **bagaimana bisa 2 (dua) orang saudara kandung (dari ayah dan ibu yang sama) lahir di tahun yang bersamaan pula (tahun 1967)**. Padahal keduanya hanya memiliki jarak lahir 1 bulan lebih.



Selanjutnya, kesamaan tahun lahir tidak hanya tercantum dalam identitas PENGGUGAT V (MARIANA) dan LISMA YENI (PENGGUGAT VII) saja. Dalam surat gugatannya, tercantum bahwa **M. SAHAR (PENGGUGAT II) lahir pada tanggal 01 April 1947**, sedangkan **PENGGUGAT III (NINGSIH) lahir pada tahun yang sama, yaitu tanggal 01 Juli 1947**. Fakta ini menunjukkan bahwa identitas keempat orang (kedua pasang) PARA PENGGUGAT yang mengaku-ngaku sebagai saudara kandung satu sama lain sudah tidak jelas (*error in personal*), apalagi sampai bisa-bisanya mengklaim tanah milik orang lain;

5. Bahwa, berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

E. KERUGIAN TIDAK DIRINCI

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II juga terkait dengan kerugian yang tidak dirinci oleh PARA PENGGUGAT terkait dengan penjualan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
2. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, dapat menilai sendiri bahwa baik dalam posita maupun petitumnya, PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan status kepemilikan mereka atas tanah seluas 208 Meter persegi dengan ukuran lebar 13 meter dan panjang 16 meter yang diklaim oleh mereka.
3. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, PARA PENGGUGAT lalu mengklaim adanya kerugian secara sepihak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana tercantum dalam petitum "6", "7", dan "9" yang dikutip sebagai berikut:
 - '6 *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi kepada Para Pengugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"*
 - '7 *"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi In materi kepada Pengugat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"*
 - '9 *Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.*



Bahwa dalam kutipan Point “7” petitum di atas, merupakan hal yang janggal jika ganti rugi hanya diminta dibayarkan kepada Penggugat I saja. Padahal ada 7 (tujuh) orang dalam perkara *aquo* yang bertindak secara bersama-sama. Selain itu, dalam point “7” petitum tersebut hanya disebutkan “**Tergugat**” saja, sedangkan tidak jelas Tergugat mana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT sebab dalam perkara *aquo* ada 2 (dua) orang Tergugat. Fakta ini semakin menunjukkan tidak jelasnya posita dan petitum PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa dalam dalilnya saja, PARA PENGGUGAT tidak dapat merincikan sebab-sebab timbulnya kerugiannya tersebut. PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan Pasal apapun sebagai dasar gugatannya, apalagi sampai bisa-bisanya meminta ganti kerugian tanpa dasar sama sekali.

Dengan demikian, jelas dan nyata gugatan *aquo* tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.”

Fakta menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT juga tidak masuk akal karena didasarkan atas hak orang lain (TERGUGAT I yang sudah beralih kepada TERGUGAT II), padahal PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik tanah obyek perkara. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT sudah sangat memalukan.

5. Bahwa, berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, oleh karenanya pantas dan patut gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. **JAWABAN DALAM POKOK PERKARA/KONVENS**

1. Bahwa dalil sanggahan dalam pokok perkara tidak terlepas dan berkaitan dengan dalil eksepsi sebagaimana terurai diatas (*Vide Supra*);
2. Bahwa, TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;



3. Bahwa mengenai point “1”, “2”, “3” dan “4” Posita gugatan, itu merupakan klaim sepihak dari PARA PENGGUGAT. Apabila PARA PENGGUGAT memiliki tanah yang bersangkutan, maka PARA PENGGUGAT tentu memiliki dan menyimpan surat-surat atas tanah yang bersangkutan, apalagi PARA PENGGUGAT berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga mustahil jika dari antara mereka tidak menyimpan bukti-bukti apapun. Fakta kebenaran yang paling besar adalah PARA PENGGUGAT memang bukan berkedudukan sebagai pemilik tanah, sehingga klaim yang diajukan tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan;

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim patut mengetahui bahwa sejak TERGUGAT I menawarkan penjualan tanah tersebut kepada TERGUGAT II untuk dibeli, PARA PENGGUGAT tidak pernah menemui TERGUGAT II untuk mengklaim tanah tersebut meskipun PARA PENGGUGAT tinggal di sekitar tanah tersebut. Secara logika sederhana saja, tentu PARA PENGGUGAT harusnya langsung keberatan, namun ternyata tidak ada informasi atau keberatan dari PARA PENGGUGAT pada saat itu.

Karena itu, TERGUGAT II meyakini bahwa pihak yang berkedudukan sebagai pemilik tanah adalah TERGUGAT I dan bukan PARA PENGGUGAT. Sebelum transaksi jual beli dilakukan, TERGUGAT I juga telah memperlihatkan bukti atas surat-surat tanah yang bersangkutan kepada TERGUGAT II, sehingga secara hukum TERGUGAT I sah untuk menjual tanah tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan klaim sepihak dari PARA PENGGUGAT yang tidak memegang bukti apapun. Fakta ini membuktikan bahwa klaim PARA PENGGUGAT yang mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) mereka sebagai pemilik tanah adalah dalil yang tidak benar;

4. Bahwa tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “5”, karena TERGUGAT II mengetahui bahwa TERGUGAT I tetap memegang surat-surat kepemilikan tanah yang sah, sehingga jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap sah secara hukum;

5. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “6”, karena sebagaimana telah didalilkan oleh TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT tidak pernah memperlihatkan dan menunjukkan bukti surat-surat yang mereka miliki terlebih kepada TERGUGAT II sebagai bukti bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah. Jadi tanpa itu semua, PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan keterkaitan mereka dengan obyek perkara dan juga tidak berkedudukan sebagai penjual;



Yang Mulia Majelis Hakim juga dapat menilai bahwa jika almarhum orang tua PARA PENGGUGAT memang memiliki tanah tersebut sejak awal, beliau dapat saja mengajukan permohonan pembuatan sertipikat sebagai pemohon pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lebong. Proses pengajuan sertipikat tentu wajib didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan bukan dari keterangan penduduk saja.

Pada faktanya, permohonan pembuatan sertipikat hak atas tanah tersebut tidak pernah dilakukan oleh almarhum orang tua PARA PENGGUGAT karena surat-surat pendukung dan kepemilikannya tidak ada sama sekali. PARA PENGGUGAT (yang mengklaim sebagai para ahli waris) juga tidak pernah mengajukan permohonan tersebut secara bersama-sama ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lebong. Fakta ini terang menunjukkan tanah yang bersangkutan sejak awal bukanlah milik almarhum orang tua PARA PENGGUGAT karena almarhum orang tua PARA PENGGUGAT sendiri tidak memegang bukti-bukti surat apapun.

Sebaliknya, surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut justru dimiliki oleh mendiang SUHA (orang tua TERGUGAT I dan kedua saudara kandungnya). Hal ini berarti mendiang SUHA telah secara sah memiliki tanah tersebut sejak masih hidup karena didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Untuk itu, jelas bahwa TERGUGAT II telah membeli tanah dari pihak yang sah yaitu TERGUGAT I sebagai anak dari mendiang SUHA;

6. Bahwa masih terkait dengan dalil point “6” Posita, setiap orang yang memiliki tanah berhak menjual tanah kepada siapapun juga. Dalam hal ini, kedudukan TERGUGAT II sebagai pembeli beritikad wajib dilindungi oleh hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1457 Jo. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.”

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam rumusan kedua tersebut, jelas bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, dimana sebelum melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi asas itikad yang dimaksud.



Itikad baik TERGUGAT I dibuktikan dari memperlihatkan bukti-bukti surat yang dimilikinya, sedangkan TERGUGAT II menyiapkan dana transaksi yang disepakati. Selanjutnya, sesuai kesepakatan bersama, TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga memberitahukannya transaksi jual beli yang akan dilakukan kepada Pemerintah Desa setempat sebagai pejabat supaya transaksi yang dibuat terang dan tunai sesuai asas hukum agraria Indonesia.

Sebelum menandatangani perjanjian pun, Kepala Desa Pangkalan sebagai pejabat telah mengecek surat-surat yang dimiliki oleh TERGUGAT I terlebih dahulu dan diikuti oleh pengukuran fisik. Setelah seluruh prosedur ditempuh, TERGUGAT II meyakini bahwa TERGUGAT I memang benar-benar berkedudukan sebagai pemilik tanah yang bersangkutan karena prosedur hukum telah ditempuh, baik secara yuridis maupun fisik.

7. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 7, 8, dan 9 karena sanggahan tersebut menjadi kapasitas TERGUGAT I untuk menjawabnya. Namun, sebagai pihak pembeli, TERGUGAT II telah melihat sendiri bukti kepemilikan yang dimiliki oleh TERGUGAT I dari mending ibu TERGUGAT I (SUHA). Bahkan pengecekannya juga dilakukan dihadapan dan disaksikan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Pangkalan. Untuk itu, jelas bahwa pemilik tanah obyek perkara adalah TERGUGAT I dan bukan PARA PENGGUGAT.

Sebaliknya, kemunculan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* justru menjadi pertanyaan besar karena bukannya menghalangi transaksi jual beli sejak awal, tetapi menunggu sampai tanah tersebut dibangun oleh TERGUGAT II.

8. Bahwa, terkait dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "10", justru menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dihadapan Kepala Desa Pangkalan telah memenuhi asas terang dan tunai yang dianut oleh hukum agraria Indonesia. TERGUGAT II telah membayar lunas harga yang disepakati sehingga tidak ada cacat hukum dalam perjanjian tersebut. Apalagi Kepala Desa Pangkalan merupakan pejabat yang berwenang di desa tanah tempat obyek perkara terletak, sehingga dalil posita PARA PENGGUGAT pada point "10" justru menguatkan fakta bahwa jual beli tersebut sudah sah secara hukum yang berlaku.



Dalil sanggahan TERGUGAT II tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 665 K/Sip/1979 Tanggal 22 Juli 1980, yang tercantum dalam Buku Dr. H.M Fauzan, S.H.,M.H berjudul "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus pada halaman 326, yang dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 665 K/Sip/1979 Tanggal 22 Juli 1980

Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan di hadapan pejabat pembuat akta tanah.

9. Bahwa, terkait dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "11" dan disanggah dalam eksepsi TERGUGAT II, tanah yang dijual oleh TERGUGAT I memiliki perbedaan luas dengan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT sehingga ada data yuridis yang tidak selaras (sinkron). Tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT I adalah **seluas 324 meter persegi**, sedangkan tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT adalah **seluas 208 meter persegi**. Fakta ini membuktikan kedudukan PARA PENGGUGAT bukanlah merupakan pemilik tanah objek perkara. PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki surat apapun atas tanah yang diklaimnya. Jadi, tidak ada larangan bagi TERGUGAT I menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT II dihadapan Kepala Desa (TERGUGAT III). Selanjutnya, PARA PENGGUGAT mencantumkan sendiri bahwa

"..Telah dibangun oleh TERGUGAT II.."

Bahwa patut diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa **sebelum tanah tersebut dijual** oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, **tanah tersebut telah diukur terlebih dahulu. Pihak yang melakukan pengukuran bernama MAHYUDDIN (suami dari PENGGUGAT VII/ SURIYATI) beserta Perangkat Desa Pangkalan**. Jadi, sejak semula PARA PENGGUGAT sendiri telah mengetahui tanah tersebut dalam proses penjualan oleh TERGUGAT I.



Untuk itu, menjadi pertanyaan besar mengapa saat itu PARA PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan baik kepada pejabat desa maupun pengadilan, dan justru menunggu pada saat TERGUGAT II sedang membangunnya pada saat ini. Dalil tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan PARA PENGGUGAT sendiri yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah. Secara logika sederhana saja setiap pemilik tanah tentu langsung keberatan sebelum tanah tersebut beralih kepada pihak lain. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan “coba-coba” yang apabila dikabulkan maka PARA PENGGUGAT dapat memiliki tanah milik TERGUGAT II secara gratis, apalagi tanah tersebut juga sedang dibangun oleh TERGUGAT II;

Yang Mulia Majelis Hakim juga patut mengetahui bahwa TERGUGAT II sudah mengeluarkan uang ratusan juta yang dihitung secara akumulatif mulai sejak membeli tanah tersebut, memasang pondasi, hingga membangun Rumah di atas tanah tersebut, sehingga fisik bangunan tersebut telah terlihat (dalam Bahasa daerah setempat disebut dengan istilah “*tegak payung*”). Total biaya tersebut mencapai Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Untuk itu, TERGUGAT II sangat terkejut dan keberatan dengan gugatan PARA PENGGUGAT yang mengklaim tanah tersebut, apalagi Kepala Desa Pangkalan telah memerintahkan agar **tanah tersebut untuk diukur terlebih dahulu sebelum dilaksanakan jual beli. Pihak yang melakukan pengukuran bernama MAHYUDDIN (suami dari PENGGUGAT VII/ SURIYATI) bersama dengan pemerintah Desa setempat**, dan tidak ada keberatan apapun pada saat itu serta akan dibuktikan oleh TERGUGAT II melalui Bukti foto dalam agenda sidang pembuktian tertulis dalam perkara *aquo*;

10. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir “12”, karena PARA PENGGUGAT wajib membuktikan terlebih dahulu hubungan (korelasi) PARA PENGGUGAT dengan tanah objek perkara dengan bukti-bukti surat. Tanpa itu semua, maka gugatan yang diajukan layak untuk ditolak. Posita pada Point “12” PARA PENGGUGAT ini sekaligus menjadi Posita yang tidak masuk akal karena bagaimana bisa PARA PENGGUGAT merasa rugi atas penjualan tanah milik orang lain. Sedangkan PARA PENGGUGAT sendiri tidak memiliki bukti apapun terhadap tanah yang saat ini menjadi milik TERGUGAT II;



11. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "13" dan "14", karena dalil ini sama dengan Point Posita "9". Sesuai kapasitasnya, apakah kedudukan hukum PARA PENGGUGAT, sehingga Kepala Desa dahulu sebagai TERGUGAT III wajib melaporkan peralihan hak atas tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II datang kepada TERGUGAT III (Kepala Desa) supaya memastikan bahwa tanah yang bersangkutan adalah memang benar milik TERGUGAT I sambil memeriksa surat-surat yang dimilikinya. Setelah TERGUGAT III (Kepala Desa) memastikan keabsahan surat-surat yang bersangkutan, barulah TERGUGAT II meyakini bahwa tanah tersebut memang benar milik TERGUGAT I yang diperoleh dari ibunya (SUHA);

12. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "15" dan "16" karena keterangan masyarakat wajib didukung oleh bukti-bukti surat yang sah. Apalagi posita tersebut hanyalah klaim sepihak dari PARA PENGGUGAT yang tidak diketahui kebenarannya. Yang Mulia Majelis Hakim dapat membayangkan apabila kepemilikan tanah diakui sah hanya dari keterangan orang-orang sekitar (yang dapat dikarang-karang dan tidak dapat dicek kebenarannya), maka sistem hukum pertanahan (agraria) di Indonesia akan mengalami kekacauan karena banyaknya klaim sepihak seperti yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo*.

Dengan demikian, klaim dari orang-orang sekitar sebagaimana disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat menjadi pedoman sama sekali. Lagipula, terhubung gugatan dalam perkara *aquo* adalah perkara perdata yang terkait dengan tanah, maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya dengan sertifikat maupun surat-surat tanah yang relevan. Hal ini didasarkan atas Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Tanpa surat-surat yang bersangkutan, PARA PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan dirinya sebagai pemilik tanah. Fakta menunjukkan sebaliknya karena surat-surat tanah justru dimiliki oleh TERGUGAT I yang menunjukkan bahwa memang TERGUGAT I yang merupakan pemilik tanah dan berhak menjualnya kepada TERGUGAT II;



13. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir "17" karena TERGUGAT II telah melihat sendiri bukti-bukti surat yang dimiliki orang tua TERGUGAT I (SUHA) yang beralih kepada TERGUGAT I beserta kedua saudara kandungnya. Bukti surat tersebut juga menjadi dasar peralihan hak atas tanah (jual beli) yang dibuat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan Kepala Desa Pangkalan. Melalui jual beli, maka peralihannya juga menjadi sah. Namun, TERGUGAT II memahami mengapa TERGUGAT I tidak dapat sembarangan menunjukkan bukti yang menjadi arsip keluarga kepada PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT memang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali.

Bahwa terkait dengan pembangunan tanah di sekitaran obyek perkara, apabila tanah tersebut merupakan milik keluarga PARA PENGGUGAT, tentu PARA PENGGUGAT memiliki bukti surat tanah yang memuat luas tanah secara keseluruhan. Namun, mengapa justru dalam gugatan perkara aquo, PARA PENGGUGAT tidak sekalipun menyertakan surat-surat yang bersangkutan. Atau jangan-jangan seluruh tanah yang dibangun oleh keluarga besar PARA PENGGUGAT di sekitaran obyek perkara tidak memiliki sertifikat sama sekali;

14. Bahwa terkait dengan Posita PARA PENGGUGAT pada butir "18", "19", "20" dan "21", bukan kapasitas TERGUGAT II untuk menjawabnya karena TERGUGAT II merupakan pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Namun, TERGUGAT II sangat heran mengapa justru PARA PENGGUGAT yang nyata-nyata bukan menjadi pemilik tanah justru merasa rugi atas tanah milik orang lain, apalagi sampai mengikutsertakan TERGUGAT II sebagai pemilik tanah yang sah pada saat ini;

15. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir "21" karena harusnya PARA PENGGUGAT BERCERMIN SIAPAKAH PARA PENGGUGAT sehingga berani-beraninya meminta TERGUGAT I, maupun TERGUGAT II sebagai pemilik tanah sah secara hukum untuk mengosongkan tanah miliknya pada saat ini. Sejak semula pun, tidak ada hubungan (korelasi) sama sekali antara orang tua PARA PENGGUGAT dengan tanah obyek perkara sehingga makin menunjukkan bahwa gugatan aquo adalah gugatan yang sangat kabur.



16. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir “21”, “22”, “23”, “24”, “25” dan “26” karena suatu hal yang tidak masuk akal jika seorang yang bukan menjadi pemilik tanah justru merasa rugi atas tanah milik orang lain, apalagi saat ini mengajukan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang sah.

Selain itu, positanya PARA PENGGUGAT pada point “21”, “22”, “23”, “24”, “25” dan “26” tersebut juga seharusnya dimasukkan ke dalam petitum, sehingga menunjukkan pertentangan (kontradiksi) gugatan yang salah tempat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam salah satu eksepsi TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT juga tidak mencantumkan rincian mengenai ganti kerugian dalam petitum gugatannya, sehingga Petitum tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang membuatnya tidak layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 192K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

*“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu **tanpa perincian kerugian-kerugian** dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut **adalah tidak jelas/ tidak sempurna.**”*

Berdasarkan yurisprudensi di atas, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT telah mendasarkan dalil gugatan yang kabur dan tidak beralasan secara hukum sekali, apalagi sampai mengajukan ganti rugi materiil sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), immateriel sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dwangsom sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/harinya yang tidak jelas darimana dan bagaimana perhitungannya sama sekali!!!;

Sebaliknya, TERGUGAT II lah yang menderita kerugian karena TERGUGAT II telah mengeluarkan dana ratusan juta untuk membeli dan membangun rumah diatas tanah tersebut. Gugatan PARA PENGGUGAT juga membuat TERGUGAT II terpaksa menghentikan pembangunan rumah milik TERGUGAT II untuk sementara waktu sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara *aquo*;



17. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir “26” dan “27” dalam Positanya karena dalam hukum tidak dibenarkan mengajukan sita jaminan (*conservator beslag*) atas pemilik tanah yang sah dan beritikad baik serta tidak berada di luar jalur hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984

*“Conservatoir Beslag yang diadakan **bukan atas alasan-alasan** yang **disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan**”*

Jadi, apabila ditelusuri dari Pasal 227 ayat 1 HIR tersebut, maka kutipannya adalah sebagai berikut:

Pasal 227 ayat 1 HIR

*“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa **seorang yang berhutang**, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan **menggelapkan atau membawa barangnya** baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesuai itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”*

Sebaliknya, justru menjadi pertanyaan apa dasar sita jaminan tersebut sehingga ada kekhawatiran apa yang ditimbulkan oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT. Lagipula, tidak ada unsur utang piutang dalam perkara *aquo*, sehingga klaim PARA PENGGUGAT sangat terlihat asal-asalan dan tidak berdasar hukum. Selain itu, konsep hukum pemilik tanah dan bangunan yang terpisah berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut Indonesia juga menguatkan bahwa pemilik bangunan (beserta tanahnya) adalah TERGUGAT II karena sudah membangun tanah tersebut hingga mencapai Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga TERGUGAT II yang akan dirugikan dari klaim PARA PENGGUGAT tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim, dapat menilai sendiri, apabila setiap orang berhak mengklaim harta orang lain atau mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) semauanya, maka dapat saja TERGUGAT I juga mengklaim harta PARA PENGGUGAT yang terletak di desa yang bersangkutan, namun TERGUGAT tidak melakukannya karena TERGUGAT II tidak pernah mencampuri urusan PARA PENGGUGAT dengan harta-harta miliknya. Didalilkan demikian karena TERGUGAT II tidak pernah membeli tanah milik PARA PENGGUGAT seluas seluas 208 Meter persegi. Apabila PARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 208 Meter persegi tersebut, maka itu adalah urusan PARA PENGGUGAT sendiri dan bukan urusan TERGUGAT II karena tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II adalah tanah milik TERGUGAT I seluas 324 meter persegi.

18. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir "28" karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti otentik apapun sebagai pemilik tanah obyek perkara. Sebaliknya, PARA PENGGUGAT justru diduga kuat berusaha mengambil dokumen dan harta milik TERGUGAT I yang sudah sah dialihkan kepada TERGUGAT II. Untuk itu, tidak layak jika putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) karena sangat menciderai rasa keadilan bagi TERGUGAT II sebagai pembeli yang beritikad baik;

19. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada butir "29" dan "30" karena tidak jelas kerugian apa yang ditimbulkan bagi PARA PENGGUGAT, dimana peralihan tanah obyek perkara bukanlah milik PARA PENGGUGAT sama sekali, sehingga dalil-dalil tersebut sangat tidak masuk akal. Demikianlah terlihat dari fakta-fakta hukum di atas, TERGUGAT II adalah yang menderita kerugian karena TERGUGAT II telah mengeluarkan dana Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk membeli dan membangun tanah tersebut ditambah dengan kerugian immateriil lainnya, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak layak dikabulkan sama sekali;

III. DALAM REKONVENSİ

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban dalam konvensi, sehingga TERGUGAT II KONVENSI selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai PENGGUGAT II REKONVENSI, sedangkan PARA PENGGUGAT KONVENSI disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa, Gugatan rekonvensi PENGGUGAT II REKONVENSI disebabkan karena PARA TERGUGAT REKONVENSI berusaha mengambil tanah yang telah menjadi sah milik PENGGUGAT II REKONVENSI melalui gugatan *aquo*. Padahal, PENGGUGAT II REKONVENSI telah mengeluarkan uang sebanyak ratusan juta dari membeli sampai membangunnya. Selain itu, PENGGUGAT II REKONVENSI harus menunjuk kuasa hukum sebagai wakil PENGGUGAT II REKONVENSI untuk menyelesaikan perkara ini. Pembangunan rumah di atas tanah milik PENGGUGAT II REKONVENSI juga berhenti untuk sementara waktu karena PENGGUGAT II REKONVENSI belum mendapatkan kepastian hukum atas status tanah tersebut;
3. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim juga patut mengetahui bahwa salah satu dari PARA TERGUGAT REKONVENSI pernah meminta agar PENGGUGAT II REKONVENSI memperlihatkan surat alas hak jual beli antara TERGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI. PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut juga menawarkan untuk memfotokopinya sendiri, sehingga menimbulkan intimidasi terhadap psikologi PENGGUGAT II REKONVENSI. Dalam hukum Indonesia, setiap dokumen kepemilikan harta merupakan hak penuh dari subyek hukum yang memilikinya. Jadi, Tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI jelas menunjukkan pribadi yang mengusik kehidupan PENGGUGAT II REKONVENSI. Untuk itu, Yang Mulia Majelis Hakim patut menilai bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki hak apapun atas dokumen maupun harta-harta PENGGUGAT II REKONVENSI.
4. Bahwa upaya PARA TERGUGAT REKONVENSI yang dilandasi itikad tidak baik tersebut telah merugikan PENGGUGAT II REKONVENSI selaku Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai pemilik tanah dan pembeli beritikad baik, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI secara jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

5. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT I REKONVENSI berbentuk kerugian materiel maupun immateriel. Perbuatan tersebut telah nyata-nyata merugikan PENGUGAT II REKONVENSI dalam mengusahakan tanah tersebut. Akibatnya gugatan PARA PENGUGAT, PENGUGAT II REKONVENSI terpaksa menghentikan pembangunan rumah untuk sementara waktu sebelum mendapatkan kepastian hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim;

6. Bahwa dalam rangka melawan gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo, PENGUGAT I REKONVENSI juga harus membayar biaya jasa pengacara di tingkat Pengadilan Negeri Tubei dan tidak tertutup kemungkinan mengeluarkan biaya di institusi-institusi pengadilan tingkat lainnya yang menghabiskan biaya tidak sedikit;

7. Bahwa, kerugian yang diderita oleh PENGUGAT I REKONVENSI selaku subyek hukum yang diekuevansikan sebesar Rp. 410.000.000,00,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), yang dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel;

1) Biaya membeli tanah obyek perkara sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

2) Biaya membangun rumah ditambah membayar tukang dan bahan bangunan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Im-Materiel;

Tekanan **Psikis Intimidasi** terhadap pribadi PENGUGAT II REKONVENSI selaku pemilik tanah yang sah secara hukum yang telah dilecehkan harkat dan martabatnya dalam perkara aquo sebagai pembeli beritikad baik, pembangunan rumah yang tertunda dan terbelengkalai, semua itu membuat yang kehidupan PENGUGAT II REKONVENSI menjadi **tidak nyaman, stress**, tidak dapat melakukan aktivitas dengan maksimal akibat gugatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, yang apabila diekuevansikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan PENGUGAT II REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa TERGUGAT I KONVENSII dan kedua saudara kandung TERGUGAT I KONVENSII merupakan pemilik yang sah dari almarhumah SUHA atas tanah seluas 324 meter persegi yang terletak di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebelum dilakukan jual beli kepada PENGUGAT II REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII;
- c. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanah seluas 324 meter persegi tertanggal 11 Januari 2020 antara TERGUGAT I KONVENSII dan PENGUGAT II REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan adalah sah secara hukum;
- d. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGUGAT KONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara karena mencoba membatalkan perjanjian jual beli tanah seluas 324 meter persegi antara TERGUGAT I KONVENSII dan PENGUGAT II REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan;
- e. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGUGAT KONVENSII untuk membayar ganti kerugian senilai Rp. 410.000.000,00,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika, langsung dan sekaligus setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- f. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGUGAT KONVENSII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari bilamana tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGUGAT KONVENSII untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II KONVENSII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSII

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum, PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I KONVENSI dan kedua saudara kandung TERGUGAT I KONVENSI merupakan pemilik yang sah dari almarhumah SUHA atas tanah seluas 324 meter persegi yang terletak di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebelum dilakukan jual beli kepada PENGGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanah seluas 324 meter persegi tertanggal 11 Januari 2020 antara TERGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara karena mencoba membatalkan perjanjian jual beli tanah seluas 324 meter persegi antara TERGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pangkalan;
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian senilai Rp. 410.000.000,00,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika, langsung dan sekaligus setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari bilamana tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban, Eksepsi, dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya tersebut di atas mengajukan Tanggapan/Replik pada tanggal 1 Desember 2020 dan terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II melalui kuasanya masing-masing mengajukan Tanggapan/Duplik pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban, Eksepsi, dan Gugatan Rekonvensi baik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II sama-sama mendalilkan mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 162 Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut RBg) Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sedangkan terhadap eksepsi yang lain akan diputus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menolak Eksepsi mengenai Kompetensi/Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tubei dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 2.Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub;
- 3.-----Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub;
- 4.-----Menetapkan biaya perkara ini ditanggungkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.I-VII.1 Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Curup kepada Saudara Abdul Gani Perihal jawaban Surat Permohonan tertanggal 12 Mei 2020
- 2 Bukti P.I-VII.2 Fotokopi Surat Keterangan No. 2/1966 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Curup tertanggal 4 Nopember 1966;
- 3 Bukti P.I-VII.3 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Muhammadiyah

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangau yang ditandatangani oleh Achirmansjah tertanggal 9 September 2020;
- 4 Bukti P.I-VII.4 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sukma tertanggal 9 September 2020;
- 5 Bukti P.I-VII.5 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kabalia tertanggal 9 September 2020;
- 6 Bukti P.I-VII.6 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pahrulrozi tertanggal 9 September 2020;
- 7 Bukti P.I-VII.7 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Achirmansjah tertanggal 9 September 2020;
- 8 Bukti P.I-VII.8 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bairah tertanggal 9 September 2020;
- 9 Bukti P.I-VII.9 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sairilmadra tertanggal 9 September 2020;
- 10 Bukti P.I-VII.10 Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Riduwan Ependi tertanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian diberi tanda P.I-VII.1 sampai dengan P.I-VII.10, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.I-VII.2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I.1 Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik atas tanah yang terletak di desa bentangur Kec. Bentangur, Kec. Lebong Utara Kab. Lebong yang ditandatangani oleh Suha tertanggal 1 Mei 1986;
2. Bukti T.I.2 Fotokopi Surat persengketaan tanah di desa Bentagur yang ditandatangani Kepala Marga Suku IX Tertanggal 25 Oktober 1966;
3. Bukti T.I.3 Fotokopi Surat Hibah atas nama Suha Binti Cupeng yang dihibahkan kepada ke-3 anaknya yaitu Silvanus, Lan Yin, dan Lan Mi tertanggal 10 Oktober 1996;
4. Bukti T.I.4 Fotokopi Surat Lampiran Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Suha tanpa tanggal;
5. Bukti T.I.5 Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Maret 1958;
6. Bukti T.I.6 Fotokopi Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Esther Herlina dan Esther Yumie kepada penerima kuasa Silvanus, Ir untuk menyewakan atau menjual harta warisan sesuai dengan Surat Hibah tanggal 10 Oktober 1996 yang ditandatangani pemberi

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuasa dan penerima kuasa tertanggal 4 Nopember 2012;
7. Bukti T.I.7 Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 08/PDT.G/2008/PN.CRP tertanggal 19 Mei 2009;
 8. Bukti T.I.8 Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 21/PDT/2009/PT.BKL tertanggal 10 Februari 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* kemudian diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.8, dan setelah dicocokkan ternyata bukti T.I.1 sampai dengan T.I.8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi II melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II.1 Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik berleges atas tanah yang terletak di desa bentangur Kec. Bentangur, Kec. Lebong Utara Kab. Lebong yang ditandatangani oleh Suha tertanggal 1 Mei 1986;
2. Bukti T.II.2 Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik atas tanah yang terletak di desa bentangur Kec. Bentangur, Kec. Lebong Utara Kab. Lebong yang ditandatangani oleh Suha tertanggal 1 Mei 1986;
3. Bukti T.II.3 Fotokopi Surat Hibah atas nama Suha Binti Cupeng yang dihibahkan kepada ke-3 anaknya yaitu Silvanus, Lan Yin, dan Lan Mi tertanggal 10 Oktober 1996;
4. Bukti T.II.4 Fotokopi Surat Perjanjian jual beli antara Silvanus dan Ledwan Hamdani berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Bentangur Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong yang diketahui oleh kepala desa uram jaya tanpa tanggal bulan Januari 2020;
5. Bukti T.II.5 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Silvanus tertanggal 12 Januari 2020;
6. Bukti T.II.6 Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Maret 1958;
7. Bukti T.II.7 Fotokopi Surat persengketaan tanah di desa bentagur yang ditandatangani Kepala Marga Suku IX Tertanggal 25 Oktober 1966;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* kemudian diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.8, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II.3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena diperlukan adanya kejelasan mengenai ukuran dan batas-batas tanah sengketa maka untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan Pasal 180 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim pada tanggal 15 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya termuat pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Achirmansyah dan Saksi Kabalia yang keduanya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Achirmansyah:

- bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan keterangan Tanah Wakaf Muhammadiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tanah Wakaf dari Nenek Para penggugat namun berdasarkan cerita dari Paman Saksi tentang tanah wakaf muhammadiyah yang diwakafkan oleh Kakek Saksi yaitu H. Syafi'i;
- Bahwa Tanah Muhammadiyah tersebut di wakafkan tahun 1920 sampai 1921 di desa Bentangur kemudian di tanah tersebut berdiri sekolah muhammadiyah tahun 1940;
- Bahwa Batas-batas tanah muhammadiyah tersebut adalah sebelah depan berbatas dengan jalan marga; sebelah kiri berbatas dengan tanah Ali Aman; sebelah kanan berbatas dengan siring dalam; sebelah belakang berbatas dengan tanah Ali Aman;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan saat ini adalah Tanah yang dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa sebelum Sekolah Muhammadiyah berdiri jalan gang di samping sekolah belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil keputusan Suku Marga Sembilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat Suku Marga Sembilan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas-batas tanah Muhammadiyah saja;
- Bahwa Saksi masih menjadi Imam masjid di lingkungan Desa Bentangur;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat mengenai permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Nil adalah Cucu Ali Aman;
- Bahwa Rumah Nil tersebut berada di sebelah belakang tanah yang disengketakan bila dilihat dari jalan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Nawi
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah berdasarkan keterangan Mahyudin sebelah depan 13 meter dan sebelah belakang 16 meter;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali bukti P.I-VII.7 yaitu Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Achirmansjah tertanggal 9 September 2020 adalah surat yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa bukti surat tersebut bukan Saksi yang membuatnya namun bukti surat tersebut Saksi memeriksa isinya;
- Bahwa Nangati adalah Ibu Para Penggugat;
- Bahwa Bapak para Penggugat adalah Abdul Lana;
- Bahwa Yakub adalah anak dari H. Syafi'i;
- Bahwa Saksi menjadi Imam di Desa Bentangur sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut setahu Saksi adalah Ali Aman namun Ahli warisnya adalah Para Penggugat;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa yang menempati tanah di sebelah kiri tanah sengketa tersebut saat ini adalah Kabalia;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat dari Pengadilan Negeri Curup yang berbunyi "siapa saja yang mengambil tanah dengan paksa untuk menyerahkan kepada suha dan tanah tersebut dalam pemeliharaan Abdul Lana";
- Bahwa Abdul Lana adalah orang yang mewarisi tanah tersebut, bapak Para Penggugat;

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tangua sejak umur 3 (tiga) tahun, dan saat ini bernama Desa Bentangur;
- Bahwa SD muhammadiyah masuk Desa Bentangur;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah sengketa yang ditempati Tergugat II adalah 100 meter;
- Bahwa sebelum ditempati Tergugat II tidak ada menempati tanah sengketa tersebut karena masih berupa tanah kosong;
- Bahwa tanah kosong tersebut dulunya punya Ali Aman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suha dahulu masih bertemu;
- Bahwa dahulu Suha tinggal di Pasar Muara Aman dan saat masih muda pernah tinggal di Desa Bentangur;
- Bahwa jenis kelamin Suha adalah perempuan;
- Bahwa Anak-anak dari Suha adalah Cowlin, Maylin, Paklin, Mahyudin, Lan, Maun, Selel;
- Bahwa Suha mempunyai tanah persawahan di desa bentangur dekat perbatasan;
- Bahwa di belakang SD Muhammadiyah tidak ada tanah milik Suha;
- Bahwa Kepala Desa Tangua adalah Heri;
- Bahwa Kepala Desa Pangkalan adalah Baharsan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karim karena masih paman Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amran karena masih Sepupu Saksi namun saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erizal karena masih Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahyudin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ali Aman tidak pernah menjual tanah;
- Ali Aman punya 3 orang anak yaitu Iwan, Duasi, Nangati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ali Aman punya surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini tanah sengketa tersebut masih punya Ali Aman;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah sengketa tersebut milik Suha saat diberitahu Suha tahun 1966;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat desa tahu atau tidak tanah sengketa punya Suha;
- Bahwa Suha ada membangun pagar di tanah tersebut;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sidang marga yang mengatakan tanah sengketa adalah milik Ali Aman;

Saksi Kabalia:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa, yang Saksi tahu asal usul tanah Saksi yang Saksi membeli dari Siar, lalu Siar membeli dari Rohidin;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi dengan Rohidin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I.1 Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik atas tanah yang terletak di desa bentangur Kec. Bentangur, Kec. Lebong Utara Kab. Lebong yang ditandatangani oleh Suha tertanggal 1 Mei 1986;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah milik Saksi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Tetangga Saksi adalah Nil, Madia, Husni, Cikong;
- Bahwa Tidak ada tetangga Saksi yang bernama Led;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II melalui kuasanya masing-masing mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu Saksi Marzuki MD dan Saksi Tamzil yang keduanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Marzuki MD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Suha;
- Bahwa Suha mengangkat Saksi sebagai anak karena Saksi dengan Anaknya Suha berteman;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak dahulu di Desa Bentangur sekarang di Desa Pangkalan dan tanah tersebut terletak antara sekolah muhammadiyah dengan rumah Raidin;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut berupa lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bangunan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut punya Suha;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketemu dengan Suha terakhir kali saat Saksi menjadi Lurah di pasar muara aman, saat itu bertemu di kantor lurah;
- Bahwa yang dikatakan oleh Suha saat bertemu di kantor lurah tersebut bahwa ia mau pergi ke tanah suci Mekkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah dari Suha namun tahu anak-anaknya saja;
- Bahwa Anak-anak dari Suha adalah Cowlin, Maulin, Paklin, Mahyudin, Lani, Lan, Yun, Sele;
- Bahwa selama ini Saksi lahir dan tinggal di Bentangur setahu Saksi tanah sengketa tersebut punya Suha;
- Bahwa saat itu setahu Saksi tanah tersebut lahan kosong;
- Bahwa Suha mendapat tanah sengketa tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Suha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut juga pernah sengketa dengan Bapak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat rapat marga tentang tanah sengketa tersebut sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah sengketa antara Suha dengan Abdul Lana;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di Pasar Muara Aman tidak ingat lagi karena sudah lama kira-kira 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa Saksi menjadi lurah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama Saksi menjadi lurah Saksi tidak mengetahui ada sengketa di Desa Bentangur;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa tersebut sudah lama tidak ingat lagi;
- Bahwa saat Saksi menjadi Lurah di Pasar Muara Aman ada Suha menitip surat wasiat hak milik atas tanah di desa bentangur dan rumah di pasar muara aman;
- Bahwa cerita Suha kepada Saksi saat itu mengatakan isi surat wasiat tersebut adalah tanah kosong di desa bentangur/pangkalan dan rumah di pasar muara aman, dan yang boleh mengambil surat tersebut adalah Sele;
- Bahwa Suha menemui Saksi di kantor lurah karena menganggap Saksi sebagai anaknya bukan lurah;

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sebagai Lurah dalam hal pergantian kepemilikan tanah, pemilik tanah melapor kepada Saksi dan yang melapor pemilik tanah yang lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat terkait tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lihat Surat Wasiat Suha tersebut;
- Bahwa Selek adalah Silpanus/Tergugat I;
- Bahwa didalam surat wasiat tersebut ada tanda tangan Suha;
- Bahwa selain surat wasiat Saksi tidak ada diperlihatkan/ditunjukkan surat lain;
- Bahwa tidak ada laporan terkait tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karim;
- Bahwa Karim pernah menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fatoni;
- Bahwa yang ada di belakang tanah kosong saat itu adalah Parit;
- Bahwa dulu di belakang tanah kosong tersebut banyak tanah kosong;
- Bahwa yang ada di depan tanah kosong tersebut adalah jalan raya, nama jalannya lupa;
- Bahwa yang ada di kanan tanah kosong saat itu adalah Sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa yang ada di kiri tanah kosong saat itu adalah tanah Raidin;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di atas tahun 1990;
- Bahwa wilayah Lurah Muara Aman tersebut adalah Kampung Jawa, Lokasari dan sekitarnya;
- Bahwa Desa Bentangur masuk wilayah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi berteman dengan Selek/Silpanus dari kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rapat marga suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah kosong tersebut sudah dijual;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Tanah sengketa 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saat itu belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah sengketa saat itu;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikelola/diusahakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T.II.1 sampai dengan T.II.7;

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah Ledwan/Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah ditempati Ledwan 5 (lima) hari yang lalu saat Ledwan datang ke rumah;
- Bahwa yang disampaikan Ledwan kepada Saksi adalah Ledwan membeli tanah sengketa dari Seleak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Ledwan membeli tanah tersebut;
- Bahwa Ledwan ada bilang kepada Saksi tanah tersebut sudah dibangun rumah;
- Bahwa Seleak pernah ke rumah Saksi 5 (lima) hari yang lalu;
- Bahwa Saat datang ke rumah Saksi Seleak tidak membawa surat-surat;

Saksi Tamzil :

- Bahwa Saksi kenal dengan Suha;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ester Herlina;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yuni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Silpanus;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permintaan Silpanus mengenai masalah tanah;
- Bahwa Suha masih keluarga Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dititipi surat oleh Suha yaitu surat harta namun telah diambil oleh Silpanus;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat harta tersebut;
- Bahwa Surat harta tersebut tidak Saksi baca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi/tulisan surat harta tersebut;
- Bahwa Surat harta tersebut diserahkan dari Suha ke ibu Saksi kemudian surat tersebut diketahui oleh Seleak lalu surat tersebut diambil oleh Seleak;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik Suha karena sejak dulu Suha tinggal disana;
- Bahwa Suha tinggal di tanah sengketa tersebut tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Yang ditanam oleh Suha ditanah tersebut adalah Ubi Jalar dan tanaman;

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suha menanam di tanah sengketa tersebut Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah kecil, lumbung padi, batang mangga milik Penggugat di tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang cerita ke Saksi persoalan tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sedang sengketa;
- Bahwa Lokasi tanah yang sedang disengketakan tersebut berada di Desa Bentangur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dulunya Suha pernah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saat Suha tinggal di tanah tersebut batas-batas tanahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dahulu Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang ada disekitar tanah tersebut adalah disebelah kanan ada siring kecil, di depan tanah ada jalan, disebelah kiri ada masjid;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah tersebut saat kecil, tahun lupa, umur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saat ini Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang tinggal di tanah tersebut saat ini;
- Bahwa didekat tanah tersebut pernah ada sekolah rakyat (SR) kira-kira 4 (empat) meter berada di sebelah kanan;
- Bahwa saat kecil Saksi tinggal di bentangur bersama Nenek Saksi;
- Bahwa Suha saat itu tinggal di rumah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ngati;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada yang menempati tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T.I.1 sampai dengan T.I.7;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T.II.1 sampai dengan T.II.7;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Esther Herlina;

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Esther Yumie;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2021, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2021, dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II di dalam jawabannya terdapat eksepsi kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub tanggal 15 Desember 2020, sehingga terhadap Eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi lainnya dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya terdapat eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi kerugian tidak dirinci;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II menguraikan 4 (empat) alasan yang menjadi dasar mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*) yaitu kaburnya perihal dasar gugatan, perbedaan luas dan batas-batas tanah objek perkara, kaburnya jenis sengketa, kontradiksi (ketidaksesuaian) antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam Eksepsinya menyatakan kaburnya gugatan perihal dasar gugatan dimana gugatan seharusnya berbentuk gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena yang menjadi objek sengketa adalah perjanjian jual beli antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dikarenakan yang menjadi objek sengketa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kepemilikan hak atas tanah seluas 208 meter persegi yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah miliknya dan tanpa seijin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam Eksepsinya menyatakan bahwa terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah objek perkara terutama mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah tersebut seluas 208 meter persegi sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mendalilkan tanah yang dijual Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I seluas 324 meter persegi;



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat yang meliputi ukuran luas dan batas-batas tanah terperkara karena merupakan hal yang penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai ukuran luas dan batas-batas objek tanah terperkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari jika kelak putusan dalam perkara ini hendak di Eksekusi, objek tanah sengketa tidak jelas, sehingga pelaksanaannya dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek tanah sengketa tidak jelas dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah tersebut seluas 208 meter persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi;

Sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mendalilkan tanah yang dijual Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I seluas 324 meter persegi dengan ukuran Lebar 18 Meter dan panjang 18 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Pekarangan Rumah Raidin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum Desa Bentangur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Raidin;
- Sebelah barat berbatasan dengan SD Muhammadiyah Desa Bentangur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Tanah Obyek Sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Rbg dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Tanggal 15 Februari 2021, yang mana Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut diatas, sepanjang terkait dengan keberadaan desa, kecamatan, dan kabupaten tempat tanah sengketa terletak yakni di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I serta Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tidak ada menyangkal/membantah dan tidak menyatakan berkeberatan, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1154.K/Sip/1971, tanggal 2 Pebruari 1972 yang menyatakan “ Apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak, berarti harus dianggap kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan tim tersebut “,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam perkara ini telah menerima dan menyetujui Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada saat Sidang Lapangan:

Menimbang, terhadap perbedaan batas-batas tanah objek sengketa serta luas objek tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mendasari obyek sengketa/objek perkara berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika dihubungkan dengan objek gugatan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas menerangkan bahwa dalam gugatannya dalam posita gugatan adalah sebidang tanah yang seluas 208 meter persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi;

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2020/PN Tub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatannya juga terdapat perbedaan dengan yang didapati oleh Majelis Hakim pada saat Melakukan Pemeriksaan Setempat yakni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Raidin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Raidin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) persamaan batas, dan 2 (dua) perbedaan letak batas yang mengelilingi objek sengketa dimana letak perbedaan tersebut terlihat bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek sengketa berbatasan dengan Rumah Nawi dan Rumah Nil, sedangkan pada pemeriksaan setempat didapatkan bahwa objek sengketa tidak berbatasan dengan Rumah Nil dan Rumah Nawi namun berbatasan dengan Rumah Raidin sehingga menyebabkan objek sengketa menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dengan kata lain terdapat perbedaan yang prinsipil perihal luas Tanah Sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan luas tanah yang dibawah penguasaan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II serta batas-batas dari objek tanah sengketa yang senyatanya sebagai fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan perbedaan luas tanah objek sengketa serta batas-batas dari objek sengketa tersebut otomatis mempengaruhi objek dari tanah sengketa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya dengan luas tanah dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai atau diduduki oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tersebut dari Hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga perihal Luas tanah dan batas-batas Obyek Sengketa menjadi TIDAK JELAS;

Menimbang, bahwa dalam YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG REPUBIK INDONESIA NOMOR : 81.K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973). Dinyatakan bahwa:

"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Atas Perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasi oleh Tergugat ternyata Tidak Sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA" ;

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor **5/Pdt.G/2020/PN Tub**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam eksepsinya menyatakan kaburnya jenis sengketa dengan menguraikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas menguraikan jenis sengketa dalam gugatan apakah harta waris atau penjualan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dengan jelas menyebutkan bahwa gugatan berbentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam eksepsinya menyatakan gugatan menjadi kabur karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum dikaitkan dengan uraian posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menanyakan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mengenai alas hak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I menjual objek sengketa sehingga menjadi pertentangan karena jika memang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah mengapa tidak memiliki bukti apapun terkait objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan konvensinya dalam posita poin 1 dan 2 menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Bapak Abdullana (alm) dan Nangati (alm), dan ibu kandung para Penggugat yang bernama Nangati (alm) memperoleh tanah dari warisan orang tuanya atau Nenek Penggugat, dan pada poin 16 menyebutkan bahwa menurut masyarakat Desa pangkalan disekitar objek perkara dulunya merupakan tanah milik Nenek Para Penggugat saudara Aliaman (Alm) terbukti anak-anak dan cucu saudara Aliaman (Alm) membangun rumah disekitaran tanah yang menjadi objek perkara;



Menimbang, bahwa dalam uraian posita dalam gugatan konvensi tidak menjelaskan secara jelas sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh hak atas tanah sengketa apakah melalui perwarisan ataupun melalui hibah, siapa saja yang memperoleh hak atas waris atau hibah tersebut, dan sejak kapan peralihan hak tersebut, dan juga diterangkan bahwa ibu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa dari warisan Nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak dijelaskan secara rinci siapa Nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dan siapa saja yang menjadi ahli waris dan kapan terjadi perwarisan, sehingga menjadi tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa pada Petitum point ke-7 (tujuh) gugatan konvensi disebutkan bahwa “menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi in materi kepada Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dimana dalam posita poin ke-24 (dua puluh empat) dijelaskan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi II menyebabkan kerugian inmaterial bagi para Penggugat, namun dalam petitum tidak dijelaskan secara rinci Tergugat mana saja yang harus membayar ganti kerugian inmaterial tersebut hanya tersebut “menghukum tergugat”, dan yang menderita kerugian para Penggugat namun dalam petitum dibayarkan hanya kepada Penggugat I, hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan pasal 8 RV, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Gugatan Kabur patut dikabulkan;

2. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu menunjukkan kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum dengan objek sengketa;



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan luas objek sengketa serta batas-batas objek sengketa yang diajukan dalam Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi surat gugatan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan dikuasai atau diduduki oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II secara nyata di lapangan, sehingga dapat dipastikan ada sebagian besar objek perkara yang bukan dibawah penguasaan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II saja atau dengan kata lain ada dibawah penguasaan pihak lain yang bukan sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian terdapat perbedaan luas tanah objek sengketa perkara dan batas-batas dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dapat dipastikan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II terdapat perbedaan yang signifikan atau nyata berbeda yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah tersebut seluas 208 meter persegi dan sebagaimana yang terlihat dari hasil pemeriksaan setempat terdapat beberapa pihak lain yang terkena masuk dalam batas-batas tanah yang didalilkan penggugat dan menduduki atau menguasai objek tanah perkara namun tidak ikut digugat oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terhadap Eksepsi *Error in Persona* Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

3. Eksepsi kerugian tidak dirinci;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mendalilkan mengenai petitum poin ke-7 (tujuh) gugatan konvensi yang tidak jelas merincikan Tergugat mana dan mengapa dibayarkan hanya kepada Penggugat I saja, serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merincikan sebab-sebab timbul kerugian dan pasal yang menjadi dasar hukum meminta ganti kerugian sehingga gugatan patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), dimana ada tidaknya ganti kerugian yang dimintakan dalam suatu gugatan tidak menyebabkan gugatan tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-7 (tujuh) gugatan konvensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Eksepsi Gugatan Kabur sehingga terhadap Eksepsi Kerugian tidak dirinci patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan Eksepsi *Error in persona* dikabulkan sedangkan eksepsi lainnya ditolak, maka harus dinyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah suatu gugatan balik dari yang semula dalam posisi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dalam konvensi dengan tujuan efektivitas dan menghemat biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka terhadap gugatan reconvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi II menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga gugatan reconvensi harus dinyatakan gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat Kovensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi II sepanjang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah Kabur (*obscuur libel*) dan *Error in persona* serta menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugaatan reconvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.485.500,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., dan Adella Sera Girsang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub tanggal 2 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp16.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.509.500,00;
anggulan	:	
6.....P	:	Rp850.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.485.500,00;
(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus)		

Halaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tub